

**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN ANTARA TAHUN 2007 – 2009**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : KURNIA DEWI ANGGRAENY, SH.
NO. POKOK MHS. : 10912543
BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2013**



**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN ANTARA TAHUN 2007 – 2009**

Oleh :

Nama Mhs. : **Kurnia Dewi Anggraeny, SH.**
No. Pokok Mhs. : **10912543**
Bku : **Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji
dalam Seminar Proposal Tesis**

Pembimbing

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Yogyakarta,


Penguji 1

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Penguji 2

Muh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,


Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



.....
Dr. Nur Hafidha, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran...”

(QS. An-Nisa': 135)

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah keberuntungan yang nyata.”

(QS. Al-Jaatsiyah: 30)

“Real success is determined by two factors. First is faith, and second is action.”

(Penulis)

“Good start will lead you to great end. Keep going and never quit! The champion is never quit.”

(Penulis)

“Moellikheden die u niet klein krijgen, maken u groot”

(Penulis)

Karya tulis ini dipersembahkan kepada:
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Bapak H. Muhammad Sudirman, BA.,
Ibu Hj. Suniek Sri Kartini,
Bapak H. Wahyono, S.Tp.,
Ibu Suwarni,
Mas Ir. Imawan Wibisana, M.T. and his family,
Mas Muhammad Antek Listianto, SE. and his family,
Mas Muhammad Riza Perdana Kusuma, SE., M.M. and his family,
My beloved husband Mas drh. Chandra Kurniawan,
Kalian semua sangat berarti dalam hati dan hidupku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Maha Segalanya atas limpahan nikmat dan ridhlo-Nya pada penulis yang akhirnya mampu menyelesaikan Tesis ini.

Tugas akhir ini selain untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan sebagai Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, namun juga menunjukkan bahwa dengan niat yang kuat, kepercayaan kepada Allah SWT dalam menumbuhkan keikhlasan dan kesabaran dapat memberikan hasil yang maksimal.

Pada kesempatan yang membahagiakan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas segala bantuan dan bimbingannya selama pembuatan tugas akhir, kepada:

1. ALLAH SWT, Tuhan Maha Besar di semesta alam ini.

Satu-satunya Tuhan yang Maha Besar dan Maha Sempurna yang penulis sembah, atas segala Ridhlo, Rahmat, Hidayah, Karunia, dan Nikmat yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini untuk orang-orang tersayang dan penulis dapat melewati segala halangan dan rintangan dalam setiap langkah kehidupan ini.

2. Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kekasih Allah SWT sebagai panutan seluruh umat manusia yang telah mencerahkan dunia ini dengan agama yang diamanatkannya yaitu Islam.

3. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Saifudin, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Ni'matul Huda, SH., MH., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Salman Luthan, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang pintar, baik, sabar dalam membimbing penulis serta selalu memberikan ilmu dan arahan yang tak kenal lelah bagi penulis.
8. Bapak Muh. Abdul Kholiq, SH., M.Hum., selaku dosen penguji Pendaran Tesis.
9. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH., selaku dosen penguji Pendaran Tesis
10. Bapak Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si., atas ilmunya selama ini dan semangatnya dalam penyelesaian Tesis ini.
11. Seluruh dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala pembelajaran tentang ilmu hukum yang luar biasa, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memang hebat. Semoga berkah dan bermanfaat bagi penulis sehingga suatu saat nanti penulis bisa meniru dan mengikuti langkah Bapak dan Ibu sekalian, Aamiin.
12. Seluruh staf Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

13. Kepala Pengadilan Negeri Sleman dan seluruh stafnya, yang telah memberikan ijin penelitian di wilayahnya.
14. Ibu Erna Indrawati, SH., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman atas dukungannya dan memberikan ijin untuk penulis dapat melakukan wawancara.
15. Bapak H. Muhammad Sudirman, BA. dan Ibu Hj. Suniek Sri Kartini, kedua orang tuaku tercinta dan tersayang. Terimakasih banyak atas semangat dan perjuangannya yang membara sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik serta segala doa yang Bapak dan Ibu panjatkan untuk putri satu-satunya di keluarga ini, semoga Allah SWT selalu meridhoi dan mengabulkannya menjadi nyata, Aamiin. Penulis bersyukur karena sudah menjadi bagian dalam keluarga HM. Sudirman, BA. dan Hj.Suniek Sri Kartini. Allah SWT selalu dekat dan sayang dengan kita. Alhamdulillah, inilah Tesis sebagai persembahan episode “kedua” putri bungsu Bapak dan Ibu menjadi Magister Hukum, nantikan dan mohon doanya untuk episode-episode selanjutnya.
16. Ibu Hj. Suniek Sri Kartini, Ibu... Ibu... Ibu... Begitu indah Allah SWT telah menciptakanmu, Ibu. Inginku, bisa melihat Ibu tersenyum dan bahagia yang menjadi kesempurnaan dalam hidupku. Cintamu menenangkanku, I Love You Mom...
17. Bapak H. Muhammad Sudirman, BA., Bapak... Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Bapak banyak mengajarkan untuk menjadi yang terbaik, tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku, dan selalu memberikan semua yang terindah. Cintamu menguatkanmu, I Love You Dad...

18. Bapak H. Wahyono, S.Tp. dan Ibu Suwarni, Bapak dan Ibuku juga. Terimakasih untuk semangat dan doa restunya serta pembelajaran tentang arti pentingnya sebuah kesederhanaan yang membahagiakan.
19. BANK Riza Perdana Kusuma, selaku bank andalan, sponsor utama dan semoga tetap menjadi ATM pribadi penulis.
20. Mas Ir. Imawan Wibisana, MT. dan Mbak Farikha Lisnawati, AM.d., pasangan pertama di keluarga Sudirman. Makasih karena sudah selalu diingatkan agar lebih ta'at pada ajaran agama Islam, atas semangat dan doanya.
"Be the good, because Allah loves the goodness"
21. Mas Muhammad Antok Listianto, SE., dan Mbak Nasihaturohmah, S.Ag., pasangan kedua di keluarga Sudirman. Makasih atas pesan-pesannya dalam menjaga dan membawa diri, atas semangat dan doanya.
"The more we are grateful, the more happiness we get"
22. Mas Muhammad Riza Perdana Kusuma, SE. MM. dan Mbak Dyah Puspitasari, ST., MT. Makasih atas dukungannya memberikan beasiswa sehingga Magister Hukum ini dapat penulis raih. Makasih juga atas semangat dan doanya serta beberapa bantuan literature untuk penyelesaian Tesis ini.
"Use your time wisely and do not waste even for a minute"
23. Mas drh. Chandra Kurniawan, suamiku dan imamku tercinta tersayang teristimewa. Terimakasih sayang untuk semangatnya yang luar biasa (enggak pake dimarahin lagi ya sayang hehe), doanya yang selalu mengalir untuk ade, bantuannya yang selalu ada hingga keliling kesana-

kemari. Inget semboyan kita sayang...Fokus, Semangat, Sarapan! (hahaha habis sarapan terus ngapain ganteng?)

Aku manusia yang paling butuh kamu, hatiku memalingkan pandang hanya pada hatimu. Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat karena kamu kekasih terhebat

Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Ku yakin tak ada satupun yang mampu merubah rasaku untukmu, ku ingin engkau selalu temani diriku sampai akhir hayatmu dan bahagiakan aku hingga ujung waktuku.

Kaulah yang pertama ingin ku lihat saat mentari mulai bersinar, kaulah yang terakhir ingin kulihat saat ku penjamkan mata. Karna kamu, happy ending-ku.

"You are the best I ever had! Your one and only, promise I'm worthy to hold in your arms"

24. Ziedan Muhammad Izzulhaq, Tazkia Akemi Ratnadewati, Faiza Rasendriya Qurrataa'yun: putra-putri dari pasangan pertama di keluarga Sudirman.
25. Salasabila Nurussa'adah, Nilna Zahrotussafira: putra-putri dari pasangan kedua di keluarga Sudirman.
26. Hidetoshi Kinan Muhammad: putra dari pasangan ketiga di keluarga Sudirman
27. Seluruh trah dari keluarga HS. Isma'il dan Wasir Nuri, atas doanya pada penulis.

28. Bapak Teguh Sri Rahardjo, SH. dan Ibu Teguh, terimakasih atas kehadirannya di pernikahan penulis dan menjadi salah satu dari panitia manten (mohon maaf banyak merepotkan pak..bu..hehe).
29. Sahabat-sahabatku di TK Pembina Yogyakarta, SD Muhammadiyah Sokonandi I Yogyakarta, SLTP Negeri 9 Yogyakarta, SMU Negeri 5 Yogyakarta, S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
30. Sahabat-sahabatku di Pascasarjana FH – UII: Bu Erna, Bu Dian, Mbak Ida, Mas Jamal, Mas Meta, Mas Yahyanto – Adi – Ari – Akbar.. Kapan kita karaokean lagi?
31. Sahabat-sahabatku di Radio Retjobuntung FM: Mas Lobo, Bu Ana, Mar Nus / Mur Nas, Mbak Noorma, Omi Valdy, Dek Mey (makasih ya dek udah nemenin embak pas pendadaran dan seneng bareng), Dias, Adri, Mbak Widya.
32. Buat “jagoan biruku” Honda Supra X AB 4243 I, yang setia mengantarkanku dari awal kuliah S1 hingga S2.
33. Seluruh pihak-pihak yang belum penulis sertakan dalam lembaran ini, terimakasih atas semangat dan doa kalian semua. Barokallah.

Tidak ada manusia yang sempurna, oleh karena itu penulis menerima saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAKSI.....	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Definisi Operasional	18
G. Metode Penelitian	29

BAB II	PIDANA, PEMIDANAAN DAN DISPARITAS PIDANA	
	DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA	33
A.	Pidana	33
1.	Istilah Tindak Pidana	33
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana	37
3.	Pembagian Tindak Pidana	40
B.	Ketentuan Pidana Dalam UU Psikotropika	44
1.	Pengertian Psikotropika, Penggolongan, Bahaya dan Pengaturannya	44
2.	Tindak Pidana Psikotropika	48
3.	Sanksi Pidana Tindak Pidana Psikotropika UU No.5 Tahun 1997	63
C.	Kebijakan Pemidanaan Oleh Hakim	73
D.	Disparitas Pidana Dalam Pemidanaan	83
BAB III	PERADILAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA	
	DAN DISPARITAS PIDANA	91
A.	Deskripsi Umum Kasus Tindak Pidana Psikotropika	91
1.	Jumlah, Sebaran, Jenis Pelanggaran, Barang Bukti Kasus Tindak Pidana Psikotropika	93
2.	Deskripsi Pelaku Tindak Pidana Psikotropika	94
3.	Modus Operandi Pelanggaran Tindak Pidana Psikotropika..	94

4.	Pembuktian Mengenai Tindak Pidana dan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Psikotropika	95
5.	Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika	104
6.	Tuntutan Penuntut Umum (Requisitoir) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika	109
7.	Faktor Memberatkan dan Faktor Meringankan	110
B.	Deskripsi Khusus Kasus Tindak Pidana Psikotropika	111
1.	Perkara Pidana Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997	111
2.	Perkara Pidana Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997	137
C.	Disparitas Pidana Dalam Peradilan Pelaku Tindak Pidana Psikotropika	150
1.	Disparitas Pidana Dalam Putusan Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman	152
1.1.	Disparitas dalam Pelanggaran Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997	154
1.2.	Disparitas dalam Pelanggaran Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997	165
2.	Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Psikotropika	170
3.	Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana	171
4.	Upaya Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana	173

BAB IV PENUTUP	176
A. Kesimpulan	176
B. Saran	179

ABSTRAKSI

Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman antara tahun 2007 – 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Mengapa terjadi disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman, (2) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam praktik disparitas pidana dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika memang terjadi. Hakim di dalam praktik, dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, faktor ini berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain. Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana psikotropika bersumber pada berbagai hal yakni: bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Upaya meminimalisir disparitas pidana dapat dilakukan dengan mengaktifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada di diri hakim sendiri, selain itu juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan seminar yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana. Selain itu terdapat pendekatan yang juga bisa dilakukan yaitu dengan menciptakan pedoman pemberian pidana, meningkatkan peranan pengadilan banding, seleksi dan latihan para hakim khususnya di Pengadilan Negeri untuk konsistensi kebijakan pemidanaan. Dimana memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh kejadian yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan. Dalam kasus penyalahgunaan psikotropika diperlukan adanya pedoman putusan yang jelas untuk penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan ukuran barang bukti dan pedoman putusan untuk mengukur berat ringannya putusan pidana yang disesuaikan dengan motif terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan psikotropika.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah tindak pidana.¹ Sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungannya serta sub-sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri.² Sistem ini terdiri atas sub-sub sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) untuk mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).³

Sebagai suatu sarana untuk menanggulangi masalah tindak pidana, sistem peradilan pidana sangat diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Muladi menyatakan,⁴

¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH UI, Jakarta, 1994, hlm. 84.

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 7.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 120.

Salah satu tolak ukur efektifitas sistem peradilan pidana adalah menonjol atau tidaknya disparitas pidana (*disparity of sentencing performance*).

Di Indonesia, putusan hakim atas suatu kasus menjadi sesuatu yang ditunggu karena dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana yang berbeda meskipun tindak pidananya sama. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencatuman sanksi pidana.⁵

Selain itu dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka peluang bagi hakim untuk menggunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh Sudarto bahwa:⁶

Kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, dimana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.

Masalah yang kemudian muncul sebagai dampak dari kondisi-kondisi tersebut adalah disparitas pidana.

⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 61.

Lebih spesifik dari yang dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: ⁷

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah ditemukan wadah dimana disparitas tumbuh dan mempunyai sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Penulis berpandangan bahwa konsep tentang disparitas pidana yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo tersebut dilandasi pula oleh konsep disparitas pidana yang mengacu pada pendapat Muladi dan Barda Nawawi berikut ini: ⁸

Muladi dan Barda Nawawi Arief tidak memberikan batasan disparitas pidana yang diperbolehkan atau tidak, namun putusan hakim seharusnya mengandung keseimbangan pemidanaan yang didasarkan pada pertimbangan yang serasi. Serasi dengan keputusan-keputusan yang sudah

⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jakarta, 8 Maret 2003.

⁸ Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Cetakan ke-1, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 44.

ada, serasi dengan keputusan-keputusan hakim lain dalam perkara yang sejenis, serasi dengan keadilan masyarakat dan serasi pula dengan keadilan terpidana.

Menurut Muladi, disparitas pidana itu dimulai dari hukum sendiri.⁹ Di dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang.

Contoh sistem alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling tepat yang akan diterapkan. Disamping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.

Muladi juga menyatakan bahwa disamping hal-hal yang bersumber pada hukum, maka ada hal-hal lain yang menyebabkan disparitas pidana, yaitu faktor-

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 56.

faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai *human equation* (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial.¹⁰ Hal-hal itulah yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Seorang hakim yang memandang bahwa aliran klasik lebih baik daripada aliran modern akan memidana lebih berat sebab ia beranggapan bahwa pidana itu harus disesuaikan dengan kejahatan.¹¹ Jadi yang menjadi sorotan disini adalah kejahatan itu sendiri. Dan sebaliknya hakim yang berpandangan modern akan memidana lebih ringan sebab orientasinya bukan lagi kejahatan tetapi kepada si penjahat itu sendiri.¹² Jadi pembedaan harus sesuai dengan penjahat.

Dengan adanya aliran modern tersebut kepercayaan digantikan oleh masa ilmu pengetahuan yang didasarkan atas penemuan-penemuan ilmu sosial maupun ilmu-ilmu alam, guna menunjang pembinaan narapidana berdasarkan filsafat individualisasi, maka faktor-faktor penyebab disparitas pidana makin banyak. Hal ini disebabkan karena diakui adanya keadaan tertentu, baik fisik, mental, maupun lingkungan sebagai keadaan keadaan yang meringankan.¹³

Undang-undang pidana yang baik diharapkan dapat sejalan dengan tuntutan perkembangan sosial yang bisa dipandang sebagai sarana untuk

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 59.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 60.

melakukan tindakan prevensi umum.¹⁴ Demikian halnya dengan upaya menghadapi bahaya psikotropika.

Keberadaan Undang-Undang Psikotropika merupakan suatu upaya (politik hukum pemerintah Indonesia) terhadap penanggulangan tindak pidana psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Undang-undang tersebut secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang psikotropika yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut Drs. Ahmad Alamsyah, Kepala Bidang Pencegahan BNN (Badan Narkotika Nasional), jumlah kasus pengguna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif (narkoba) di Indonesia tiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan

¹⁴ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 14.

jumlah di tahun 2005 sekitar 2 juta orang dan pada tahun 2008 meningkat jumlahnya sebanyak 3,3 juta orang.¹⁵ Sehingga semakin banyak pelaku penyalahgunaan psikotropika yang terjerat UU Nomor 5 Tahun 1997 dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tentang tindak pidana psikotropika semakin beragam.

Kasus psikotropika di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat fakta yang mengejutkan, menurut Direktur Narkoba dari Polda DIY Kombes Pol Edi Purwanto menjelaskan, DIY menempati peringkat kedua dalam penyalahgunaan narkoba dengan pengguna sebanyak 8.980 orang dari jumlah populasi usia 10 – 64 tahun sebanyak 2.537.100 jiwa.¹⁶

Kombes Pol Edi Purwanto juga menyatakan bahwa daerah di DIY yang rawan penyalahgunaan narkoba di antaranya Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta.¹⁷ Di Sleman daerah yang rawan terdapat di Kecamatan Depok, Mlati, Ngaglik dan Gamping, di Bantul yang rawan di Kecamatan Kasihan dan Banguntapan, serta di Kota Yogyakarta di Kecamatan Tegalrejo, Umbulharjo, dan Gondokusuman.¹⁸

Menurut Polda Propinsi DIY terdapat data yang menunjukkan bahwa tersangka berjenis kelamin laki-laki sebanyak 95% dan perempuan 5%. Ada kecenderungan usia pelaku tindak kriminal penyalahgunaan narkoba semakin muda yaitu mulai usia 8 tahun. Pelaku terbanyak usia 25 – 40 tahun rata-rata sebanyak 49% dan tercatat jumlah kasus yang paling banyak ada di wilayah Kabupaten Sleman jumlah tersangka sebanyak 86 orang.¹⁹

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ AntaraNews.com, *DIY Peringkat Kedua Penyalahgunaan Narkoba*, <http://www.antaraneews.com/berita/1259760584/diy-peringkat-kedua-penyalahgunaan-narkoba>, 2 Desember 2009.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Polda DIY, *Laporan Kasus Narkoba*, Yogyakarta, 2006.

Di tahun 2007 terungkap bahwa Kepolisian Daerah (Polda) DIY sejak 15 Mei hingga 15 Juni berhasil menemukan 45 kasus kejahatan narkoba dan psikotropika. Yang lebih memprihatinkan adalah karena sebanyak 64 tersangka pengedar dan pemakai narkoba yang ditangkap dalam kurun waktu tersebut ternyata berusia antara 19 hingga 40 tahun. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena para pelaku tersebut berusia produktif sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan rusaknya generasi penerus bangsa.²⁰

Melihat fakta-fakta di atas seharusnya pemerintah beserta segenap warga masyarakat harus berusaha sungguh-sungguh menanggulangi ancaman bahaya psikotropika. Tetapi pada kenyataannya penegakan hukum di lapangan patut dipertanyakan. Karena kecenderungan yang terjadi justru adanya saling tuding dan lempar tanggung jawab diantara kalangan pemerintah sendiri atau juga terjadinya inkonsisten dalam usaha penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana psikotropika ini.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sudah banyak yang terjerat oleh ketentuan pidana dalam undang-undang ini, hukuman yang dijatuhkan pun beragam. Dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku penyalahgunaan psikotropika, seorang hakim akan menjatuhkan vonis dengan batasan-batasan pada masing-masing peraturan. Dalam undang-undang psikotropika ini yang menjadi patokan dalam pemberian vonis bagi hakim hanyalah batas maksimum saja. Dengan begitu, seorang hakim dapat bebas menjatuhkan vonis dengan tidak melebihi batas maksimal.

²⁰ Kompas.com, <http://www.kompas.com/berita/978/>, 3 Juli 2007.

Hal yang menarik untuk dicermati kadang terdapat perbedaan hukuman diantara dua perkara yang hampir sama. Sebagai contoh adalah dijatuhkannya hukuman pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman, yaitu pelanggaran pada Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 dengan melihat barang bukti nomor perkara 20 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN didapat barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,034 gram dan nomor perkara 60 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN didapat barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,079 gram, dimana para terdakwa sama-sama disuruh temannya untuk membelikan shabu-shabu dan keduanya tidak menggunakan psikotropika itu namun dengan selisih berat yang cukup banyak, hukuman yang mereka dapatkan nyaris sama yaitu bagi terdakwa dengan barang bukti 0,034 gram dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan bagi terdakwa dengan barang bukti 0,034 gram dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan. Perbedaan itu menjadi menonjol manakala tidak ada pedoman putusan yang jelas untuk penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan ukuran barang bukti. Kemudian pelanggaran terhadap Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997 tetapi putusan yang keluar berbeda, sebagai contoh salah satunya terdapat pada nomor perkara 421 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN, barang bukti 4 butir pil riklona clonazepam dan putusan pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan nomor perkara 492 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN dengan barang bukti 10 butir pil riklona clonazepam dan putusan pidana penjara 4 (empat) bulan, dimana motif terdakwa sama-sama menerima psikotropika berupa pil riklona clonazepam dari orang lain, namun putusan keduanya mengalami perbedaan. Padahal putusan dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan

penangkapan, terdakwa telah mengkonsumsi pil riclona clonazepam terlebih dahulu. Selisih putusan pidana kurang lebih 3 (tiga) bulan itu akan tetap dirasakan tidak adil oleh terdakwa.

Dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Jadi, kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum.²¹

Dalam setiap sistem peradilan pidana, suatu pidana dan ppidanaan sebenarnya merupakan jantung sistem tersebut. Oleh karena itu maka menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan berupa penjatuhan pidana akan mengandung konsekuensi yang luas, baik menyangkut pelaku tindak pidana, korban maupun masyarakat. Terlebih jika keputusan tersebut dinilai kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nisbi tergantung darimana kita memandangnya.

Indikator untuk mengukur nilai keadilan putusan hakim adalah dengan apa yang dinamakan disparitas pidana (*disparity of sentencing*).

Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk menjatuhkan pidana. Pidana sendiri dalam hal ini harus diartikan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 27.

sebagai peneanaan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan atau wewenang terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Disparitas akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan *correction administration*. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidananya dengan terpidana yang lain dan merasa ada disparitas pidana, maka ia akan memandang dirinya sebagai korban *the judicial caprice*.²² Selanjutnya yang bersangkutan akan sulit dimasyarakatkan dan bahkan tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.²³

Adanya fenomena disparitas pidana dalam penegakan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana psikotropika merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk dikaji, sehingga masalah tersebut penulis angkat sebagai pembahasan dalam tesis, dengan judul :

“DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN ANTARA TAHUN 2007 – 2009”

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, loc. cit., hlm. 54.

²³ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka perlu dikemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana psikotropika?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka penelitian tesis ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi terjadinya disparitas pidana oleh hakim terhadap tindak pidana psikotropika

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya untuk penegakan hukum pidana di lingkungan para hakim dapat memberikan landasan atau dasar yang kuat terhadap disparitas pidana terutama dalam

hal penetapan putusan yang menyangkut UU No.5 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Psikotropika agar memberikan rasa keadilan dalam putusan hakim terhadap masyarakat.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegakan dan penerapan hukum pidana di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam penegakan tindak pidana psikotropika.

E. Tinjauan Pustaka

Penggunaan teori untuk meninjau suatu persoalan agar membuat pembahasannya menjadi jelas dan menarik.

1. Teori Tujuan Pidana

Andi Hamzah menjelaskan, bahwa ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yakni :

- a. Teori Absolut atau Pembalasan (*vergeldings theorien*)
Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.
Dikatakan Van Bemmelen pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda yang meliputi: menakuti, memperbaiki atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Pelaksanaan pidana diperlihatkan di depan umum dengan sangat ganas, supaya anggota masyarakat takut untuk melihatnya. Tujuan prevensi khusus yaitu mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

Teori ini menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada seharusnya.

c. Teori Gabungan (*werenigings theorien*)

Dalam teori ini ada yang menitikberatkan pada pembalasan, namun ada pula yang ingin agar pembalasan dan prevensi seimbang.

Teori ini memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁴

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, yang masing-masing memiliki kelemahan:

Terhadap teori pembalasan

- a) Sukar menentukan berat / ringannya pidana. Atau ukuran pembalasan tidak jelas
- b) Diragukan adanya hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan
- c) Pidana (hukuman) sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat

²⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 17-23.

Terhadap teori tujuan ²⁵

- a) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus
- b) Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan
- c) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri

Mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia, Muladi cenderung mengkombinasikan tujuan pemidanaan dengan pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis. Tujuan pemidaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Lebih lanjut Muladi menjelaskan tentang tujuan pemidanaan sebagai berikut: ²⁶

- 1) Tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum atau khusus. Untuk mencegah pelaku dan orang lain terhadap kejahatan yang sama atau kejahatan lebih lanjut.
- 2) Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Secara sempit digambarkan sebagai kebijakan pengadilan untuk mencari jalan pemidanaan agar masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan pidana.

²⁵ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 66-67.

²⁶ Muladi, *Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Tujuan Pemidanaan*, Makalah pada *Simposium Nasional tentang Relevansi Pidana Mati di Indonesia*, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 15 Juni 1989.

- 3) Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam yang tidak resmi. Tujuan pemidanaan untuk memelihara atau mempertahankan kepaduan yang utuh. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat, bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Jadi solidaritas dikaitkan dengan kompensasi terhadap korban kejahatan.
- 4) Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan / pengimbangan. Teori ini beranggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu untuk berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya, hal ini memberikan pembenaran untuk dilakukan pembenaran dengan dijatuhkan pidana. Penjahat harus membayar kembali akibat perbuatan jahat yang dilakukannya.

Dari uraian di atas, penulis mendapat gambaran bahwa teori hukum mengenai tujuan pemidanaan mengalami perubahan dengan terus berkembang, seiring dengan pada kepentingan yang diautur, kepentingan yang dilindungi dan ingin dipertahankan dengan sarana pemidanaan perkembangan teori tujuan tujuan pemidanaan tersebut dibangun atas ide dan praktik pengadilan di Indonesia.

2. Teori Keadilan dari Aristoteles

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Di samping sebagai tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*). Menurut Plato, keadilan

merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*).²⁷

Aristoteles membuat perbedaan antara keadilan distributif dan keadilan korektif.²⁸

- a. Keadilan Distributif adalah tentang pembagian barang-barang dan kehormatan pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum.
- b. Keadilan Korektif adalah yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu kita harus mempunyai standard umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan, memulihkan kesalahan yang telah dilakukan oleh kejahatan dan ganti rugi telah memulihkan kesalahan perdata. Standard tersebut diterapkan tanpa membeda-bedakan orang.

3. Teori Pencegahan (*deterrence*)

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman itu sebagai sarana pencegahan.

Teori *deterrence* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:²⁹

- a. *Deterrence theory*, yang efek pencegahannya diharapkan timbul sebelum pidana dilakukan, misalnya melalui ancaman, contoh keteladanan dan sebagainya. Hal ini biasa disebut dengan "*general deterrence*" yang harus dibedakan dengan teori *deterrence* yang bersifat khusus (*special deterrence*). Teori *deterrence* ini juga dibedakan ke dalam dua macam, yaitu: teori "*special deterrence*" (pencegahan khusus), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan

²⁷ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 52.

²⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 259.

²⁹ Jimly Asshidiqie, *Pendekatan Sistem dalam Pemasyarakatan Terpidana Menurut Tinjauan Ilmu Hukum, Hukum dan Pembangunan*, 1987, hlm. 17-18.

diharapkan setelah pemidanaan dilakukan, sehingga terpidana tidak melakukan kejahatan serupa di masa datang, sedangkan teori "*general deterrence*" (pencegahan umum), efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pemidanaan dilakukan melalui ancaman-ancaman dan juga pemidanaan yang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan.

- b. *Intimidation theory*, yang memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental terpidana. Menurut teori ini, sekali seseorang dijatuhi pidana, maka selanjutnya secara mental ia akan terkondisikan untuk menghindari perbuatan serupa yang ia ketahui akan dapat atau mungkin dapat menyebabkan ia dipidana lagi.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hukuman dalam arti suatu derita yang memberi sakit bahkan rasa takut kepada setiap orang yang memiliki niat jahat harus benar-benar dapat menjadi alat pencegah, serta pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya / merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.

Dalam penelitian ini, penulis melihat dalam menjatuhkan pidana di Indonesia, hakim yang memutuskan perkara tindak pidana psikotropika menggunakan teori tujuan pemidanaan gabungan (*werenigings theorien*) sehingga dengan adanya beberapa kelemahan dalam teori tersebut dapat mempengaruhi terjadinya disparitas pidana. Namun menurut penulis, penggunaan teori gabungan itu dapat digunakan dengan baik bila disertai dengan prinsip teori keadilan dari Aristoteles dan teori pencegahan.

F. Definisi Operasional

Menurut UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1 angka 1).

Psikotropika pada dasarnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, oleh karena itu ketersediaannya perlu dijamin. Akan tetapi fakta menunjukkan banyak terjadi penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam konsideran dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur tentang penggolongan psikotropika yaitu obat yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika digolongkan menjadi:

- a) Psikotropika golongan I : berpotensi amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi
Contoh: MDMA (ekstasi), Lysergide dan STP
- b) Psikotropika golongan II : berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan amat terbatas pada terapi
Contoh: Amfetamin, Metamfetamin, Fensiklidin dan Ritalin
- c) Psikotropika golongan III : berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan, agak banyak digunakan dalam terapi
Contoh: Pentobarbital dan Flunitrazepam
- d) Psikotropika golongan IV : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi

Contoh: Diazepam, Klobazam, Fenobarbital, Barbitol, Clorazepam, Clordiazepoxide dan Nitrazepam (Nipam, Koplo, DUM, MG, Lexo, Rohyp)

UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan tindak pidana khusus karena merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Selain itu dalam undang-undang ini juga menegaskan kualifikasi tindak pidana yang diatur sebagai kejahatan (Pasal 68).

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Disamping hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat akan tetapi dengan tidak membuatnya ia, ia telah melakukan tindak pidana.³⁰

Pidana sebagai suatu bentuk hukuman adalah mengandung ciri-ciri atau unsur-unsur sebagai berikut:³¹

1. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu dijatuhkan atau diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan berdasarkan institusi negara (orang atau badan berwenang dalam hal ini ialah hakim melalui vonis pengadilan)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan pidana menurut perundang-undangan
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara (publik) atas diri seseorang karena telah melanggar hukum

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, hlm. 75.

³¹ M. Abdul Kholiq AF., *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2002, hlm. 173-174.

Unsur ke-4 menyebutkan mengenai pencelaan adalah unsur yang penting karena unsur itulah yang membedakan antara sanksi yang merupakan pidana (*punishment*) dengan sanksi yang merupakan tindakan perlakuan (*treatment*).

Secara sederhana, pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang didakwa dan kemudian dinyatakan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana. Sebagai tindakan hukum, secara ideal pemidanaan tentu harus diorientasikan kepada berbagai tujuan dengan maksud agar tujuan-tujuan tersebut selain merupakan dasar justifikasi juga sekaligus untuk dapat mengukur dan menilai tingkat keberhasilan dari suatu tindakan pemidanaan.³²

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “Disparitas Pidana dalam Kasus Psikotropika” adalah beberapa putusan mengenai kasus psikotropika yang terdapat perbedaan hukuman pidana yang tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Dalam hal tidak ada batasan dalam disparitas pidana yang diperbolehkan atau tidak, namun putusan hakim seharusnya mengandung keseimbangan pemidanaan yang didasarkan pada pertimbangan yang serasi. Serasi dengan keputusan-keputusan yang sudah ada, keputusan-keputusan hakim lain dalam perkara yang sejenis, keadilan masyarakat dan keadilan terpidana. Dimana putusan-putusan yang akan dianalisis adalah putusan-putusan yang terdapat di Pengadilan Negeri Sleman mengenai kasus psikotropika yang mempunyai vonis tidak sama padahal pasal yang dilanggar dalam kasus psikotropika tersebut sama yaitu melanggar Pasal 62 dan Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997.

³² *Ibid.*, hlm. 176-177.

1. Tindak Pidana Psikotropika

Pengaturan tentang psikotropika pertama kali tidak diatur tersendiri tetapi masih disatukan dengan pengaturan tentang obat keras dimana psikotropika dikategorikan dalam obat keras daftar G.

Sebelum kelahiran UU No.5 Tahun 1997 tidak ada ketegasan dari segi hukum pidana mengenai tindak pidana psikotropika. Pada waktu itu putusan-putusan badan peradilan terhadap kasus psikotropika (ekstasi) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan dianggap kurang kuat, sebagai dasar hukum dari sisi hukum pidana.³³ Selain itu dalam pertimbangan undang-undang tersebut disebutkan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin. Jadi alasan pengaturan tentang psikotropika diatur dalam undang-undang tersendiri selain untuk mengatur mengenai penyediaan psikotropika agar digunakan sebagaimana mestinya serta agar bila terdapat penyalahgunaan dalam penggunaan psikotropika dapat segera ditindaklanjuti karena sudah adanya dasar hukum yang kuat.

UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan tindak pidana khusus karena merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Selain itu dalam undang-undang ini juga menegaskan kualifikasi tindak pidana yang diaturnya sebagai kejahatan (Pasal 68).

Kekhususan dalam UU No.5 Tahun 1997, terhadap hukum materilnya adalah:

³³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 123.

- 1) Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum
- 2) Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif
- 3) Pelaku percobaan atau pembantu untuk melakukan tindak pidana psikotropika, dijatuhi pidana sama dengan pelaku (Pasal 69)
- 4) Perbuatan bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Psikotropika tertentu, dipidana sebagai permufakatan jahat (Pasal 71) ³⁴

Kekhususan dalam UU No.5 Tahun 1997, terhadap hukum formilnya adalah:

- 1) Penyidik mempunyai wewenang tambahan, selain yang ditentukan oleh KUHAP (Pasal 55 dan Pasal 56)
- 2) Dalam penyidikan atau sidang pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama dan identitas pelapor (Pasal 57)
- 3) Perkara psikotropika termasuk perkara yang harus didahulukan penanganannya (Pasal 58) ³⁵

Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam UU No.5 Tahun 1997, yaitu yang bersangkutan dengan:

- a) Psikotropika Golongan I (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 36)

³⁴ *Ibid.*, hlm. 128.

³⁵ *Ibid.*

- b) Peredaran (Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2) (3), Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4))
- c) Ekspor dan impor (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25)
- d) Label dan iklan (Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1))
- e) Pengguna psikotropika dan rehabilitasi (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39 ayat (3))
- f) Pemusnahan (Pasal 53 ayat (2))
- g) Peran serta masyarakat (Pasal 54 ayat (2))
- h) Penyidikan (Pasal 57)³⁶

2. Sanksi Pidana dalam UU No.5 Tahun 1997

Ancaman pidana dalam Tindak Pidana Psikotropika diatur dalam Bab XIV tentang ketentuan pidana, Pasal 59 sampai Pasal 72 UU No.5 Tahun 1997. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Psikotropika menyimpangi ketentuan umum dalam KUHP mengenai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu satu pidana pokok dan satu pidana tambahan. Sedangkan dalam Pasal 59 ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan adalah berupa dua pidana pokok sekaligus, yaitu dapat berupa pidana penjara sekaligus pidana denda secara bersama-sama.

Dalam UU No.5 Tahun 1997 lamanya pidana sementara diatur minimal yang bisa dijatuhkan oleh hakim disamping maksimal lamanya pidana. Demikian juga terhadap pidana denda yang dapat dijatuhkan hakim juga diatur minimal besarnya denda.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 130.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 155.

Ketentuan pidana dalam UU No.5 Tahun 1997 sanksi pidananya dirumuskan secara kumulatif. Dalam Undang-Undang Psikotropika juga ditegaskan adanya kualifikasi tindak pidana sebagai “kejahatan” (Pasal 68).

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan disamping dapat mengurangi peredaran gelap psikotropika, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai psikotropika yakni Pasal 41 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pasal 41 Undang-Undang Psikotropika menyatakan bahwa:

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan.

Penempatan sanksi pidana terhadap karakteristik pengedar dan pemakai di dalam Undang-Undang Narkoba mensyaratkan bahwa dianutnya paham kesalahan yang menentukan ukuran kesalahan dan pidananya hanya dapat dilakukan sebatas yang ditentukan undang-undang. Menurut Morris dan Howard, *“Punishment is only imposed, but also limited by law”*. Salah satu tujuan pidanaan pada dasarnya untuk mengoreksi pembuat dan perbuatannya, pidana yang bersifat koreksi diarahkan kepada manusia yang pada dasarnya mempunyai rasa penuh tanggung jawab dan pada kejadian tertentu melakukan kesalahan yang oleh hukum kemudian memandangnya tercela karena melakukan suatu tindak pidana.

Sanksi hukum pidana berupa penjara bagi pelaku tindak pidana psikotropika merupakan salah satu paham kebijakan kriminal yang dianut oleh Undang-Undang Narkoba dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh KUHP.

Prinsip dasar penerapan sanksi hukum pidana penjara dalam kerangka penegakan hukum penyalahgunaan psikotropika seharusnya diterapkan bagi pelaku pengedar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan. Kenyataan empiris di bidang pembedaan pelaku pengedar gelap psikotropika secara umum masih menganut memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial.

Di dalam praktik perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika memang terjadi. Hakim di dalam praktik, dalam menjatuhkan pidana sangat mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, faktor ini berbeda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana psikotropika bersumber pada berbagai hal yaitu bersumber dari dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan.

Terdapat korelasi antara integritas penegak hukum dalam hal ini. Jaksa penuntut umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Selain korelasi

antara jaksa penuntut umum dan putusan hakim terjadi juga korelasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum, tetapi hal ini tidak secara langsung mempengaruhi terjadinya perbedaan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim. Upaya meminimalisir dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada dalam diri hakim tersebut. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan, seminar yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana.

3. Disparitas Pidana Kasus Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai Disparitas Pidana Kasus Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman. Hal ini dilatarbelakangi meningkatnya kejahatan psikotropika apalagi tercatat jumlah kasus yang paling banyak ada di wilayah DIY adalah Kabupaten Sleman.³⁸

Putusan yang akan dibahas dalam tulisan ini mencakup 14 putusan, terdiri dari 9 putusan yang terbukti melanggar Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997, dimana beberapa diantaranya terdapat anggota majelis hakim yang sama dan 5 putusan yang terbukti melanggar Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997.

Permasalahan yang ada bahwa dalam praktiknya terjadi perbedaan putusan hakim meskipun pada perkara yang sama, dikarenakan pada setiap perkara mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, serta setiap putusan didasarkan pada pembuktian di persidangan.

Disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana psikotropika dapat dilihat dari fakta yang terdapat di Pengadilan Sleman, yaitu

³⁸ Polda DIY, *op.cit.*

terdapat 2 perkara atau lebih yang sama dan diputuskan berbeda oleh hakim dalam tindak pidana psikotropika. Dimana pada kasus tersebut pasal yang dilanggar sama yaitu Pasal 62 dan Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997 tetapi putusan yang keluar berbeda.

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda / disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda / disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam hal upaya penanggulangan terhadap timbulnya disparitas pidana dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda yaitu: ³⁹

- Pendekatan untuk memperkecil disparitas (*Approach to minimize disparity*)
- Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas tersebut (*Approach to minimize the effects of disparity*)

Diharapkan jika cara-cara pendekatan ini dilakukan dengan konsisten dan kontiniu, maka timbulnya disparitas pidana akan dapat dicegah sedini mungkin dan akibat-akibat yang ditimbulkainya juga akan dapat ditanggulangi.

G. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman Antara Tahun 2007 – 2009.

2. Nara Sumber

Nara sumber yang diperlukan dalam penulisan ini adalah hakim yang pernah menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana psikotropika dengan cara wawancara di Pengadilan Negeri Sleman.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di Pengadilan

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, *loc. cit.*, hlm. 67.

Negeri Sleman. Pendekatan yuridis dilakukan untuk mengkaji keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan keputusan hakim.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam praktik peradilan, pendekatan sosiologis inipun juga diperlukan untuk mendapatkan jawaban tentang terjadinya perbedaan putusan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika.

4. Data Hukum

Untuk metode pendekatan yuridis normatif data yang diperlukan adalah adalah data sekunder. Dimana data sekunder tersebut dibagi menjadi 3 bahan hukum yaitu:

a. Data Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. Putusan pengadilan mengenai kasus psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman
3. Wawancara

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim yang pernah menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana psikotropika dengan cara wawancara di Pengadilan Negeri Sleman

b. Data Hukum Sekunder

Pada penelitian ini, penulis mengambil data dari buku-buku (literatur), karangan-karangan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Data Hukum Tersier

1. Kamus Hukum
2. Berita majalah dan surat kabar, termasuk bahan dari internet

5. Cara Pengumpulan Data Hukum

Cara mengumpulkan data-data hukum dalam metode pendekatan yuridis normatif dapat dilakukan dengan:

- a. Studi Pustaka / Literatur adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, yakni dengan mengkaji karangan-karangan ilmiah, literatur, putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus psikotropika.
- b. Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan hukum serta praktik hukum, adapun sumbernya adalah berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan, UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, laporan penelitian hukum dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Cara mengumpulkan data-data hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan:

- ~ Mengambil sampel / data yang dibutuhkan yaitu berkas putusan hakim sebanyak 14 (empat belas) di Pengadilan Negeri Sleman mengenai

kasus Psikotropika (pelanggaran terhadap Pasal 62 dan Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997) antara tahun 2007 sampai dengan 2009.

Pemilihan kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan 2009 berkaitan dengan masa terakhir penggunaan UU No.5 Tahun 1997 untuk dasar hukum penjatuhan tindak pidana psikotropika sebelum diganti dengan peraturan yang baru.

~ Wawancara dengan nara sumber yaitu beberapa hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif.

Data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan.⁴⁰

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan penerapan perundang-undangan dalam praktik, apabila terdapat data-data yang berupa data kuantitatif akan disajikan dan dibahas secara kualitatif.

⁴⁰ Rony Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 82-98.

BAB II
PIDANA, PEMIDANAAN DAN DISPARITAS PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai Tindak Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri.

Karena pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, maka timbul di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. Sedangkan di Belanda sendiri disamping istilah *strafbaarfeit* juga dikenal istilah *delict*.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaarfeit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri, yaitu :

1. Perbuatan Pidana

Moeljatno menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. *Strafbaarfeit* yang merupakan terjemahan tentang perbuatan pidana dari buku hukum pidana di Negara Belanda yang masih

mempunyai pengaruh atas hukum pidana di Negara Indonesia, mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan,¹ yang berarti menghubungkan antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Namun Moeljatno berpendapat lain, bahwa:

Perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana.²

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, yaitu seseorang akan dapat dipidana tergantung pada keadaan batin dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, tergantung pada kesalahannya. Perbuatan pidana oleh karenanya harus dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, yang berarti juga dipisahkan dari unsur kesalahan.³

Hukum pidana Indonesia tidak menyebutkan adanya kesamaan pendapat mengenai pengertian-pengertian dari perbuatan pidana karena pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan suatu penjelasan tentang maksud dari istilah tersebut. Ada dua pandangan dalam doktrin mengenai pengertian perbuatan pidana yaitu pandangan yang bersifat monistis dan pandangan yang bersifat dualistis.⁴ Pandangan monistis melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu,

¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 113.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan ke-6, Jakarta, 2002, hlm. 57.

³ Djoko Prakoso, *op. cit.*

⁴ Moeljatno, *op. cit.*

kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan pidana, seperti dalam pengertian *strafbaarfeit*. Pandangan dualistis melihat pemisahan dari sebuah pengertian antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat yang dinyatakan oleh Moeljatno.⁵ Melihat adanya dua pandangan tersebut, penulis lebih sepakat dengan pendapat dari Moeljatno.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶ Perbuatan pidana dapat dikatakan juga merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana juga pernah dipergunakan secara resmi dalam UUD Sementara Tahun 1950 yaitu dalam pasal 14 ayat (1).⁷

Secara substantif, pengertian dari istilah peristiwa pidana sesungguhnya lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang bisa ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

⁷ M. Abdul Kholoq.AF, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, 2002, hlm. 93.

Sehingga dalam percakapan sehari-hari sering kita dengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu adalah merupakan peristiwa alam.⁸

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* adalah diintrodusir oleh pihak pemerintah (Departemen Kehakiman). Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan lain-lain.⁹

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Disamping hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat akan tetapi dengan tidak membuatnya ia, ia telah melakukan tindak pidana.¹⁰

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi ia tidak berbuat padahal undang-undang mewajibkan dapat dilihat pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mewajibkan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan bilamana ternyata ia tidak melaporkan maka ia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong menggunakan istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.¹¹

⁸ *Ibid.* hlm. 94.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, hlm. 75.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 77.

Dari berbagai definisi diatas kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tidak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat di luar diri pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari: ¹²

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hlm. 173.

2. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya yang terdiri dari:¹³

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan atau *poging*, seperti termaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan
- e. Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

14

Di dalam membahas unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sarjana hukum pidana. Di salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- 1) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*), sebagai contoh Pasal 123, Pasal 164 dan Pasal 531 KUHP
- 2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*), sebagai contoh Pasal 310, Pasal 315, Pasal 284 KUHP.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sudarto, *loc. cit.*, hlm. 94.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 79.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana oleh sebab syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian. Sedangkan pihak yang lain berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.¹⁶ Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
Contohnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak akan mungkin ada jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
Contohnya pada Pasal 160 KUHP, disebutkan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum jadi hal ini menyatakan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
Yaitu tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.
Contohnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan mati menjadi tujuh tahun.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati sanubari pelaku kejahatan sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, disitu terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang. Jika niat hatinya baik misalnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

¹⁶ *Ibid.*

3. Pembagian Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP Indonesia dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, Pasal 5, Pasal 39, Pasal 45 dan Pasal 53 buku ke-1. Buku II adalah melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.¹⁷

Akan tetapi jika kita mempelajari riwayat pembentukan W.v.S di Nederland, yaitu dalam MVT (*Memorie van Toelichting*) akan dapat diketahui bahwa sandaran yang dipergunakan oleh pembentuk undang-undang untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran disandarkan pada:

a) *Rechtdelicten* (bagi kejahatan)

Yang dimaksud *rechtdelicten* adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, namun telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Jadi walaupun perbuatan tersebut belum diatur dan dirumuskan dalam undang-undang namun perbuatan tersebut sudah patut dihukum, karena perbuatan tersebut oleh umum dirasakan mengandung suatu ketidak adilan. Contohnya pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya.

¹⁷ Moeljatno, *Hukum Pidana*, hlm. 71.

b) *Wetsdelicten* (bagi pelanggaran) ¹⁸

Yang dimaksud *wetsdelicten* adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum apabila perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam hukumannya oleh undang-undang. Jadi jika perbuatan-perbuatan tadi belum diatur dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Perbedaan yang disandarkan pada *rechtdelicten* dan *wetsdelicten* diatas dalam mencoba untuk mencari perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran disebut dengan pandangan secara kualitatif.

Pandangan secara kualitatif ini pada masa sekarang sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (mengenai berat atau ringannya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran. ¹⁹

Menurut Satochid Kartanegara, pandangan secara kualitatif adalah kabur dan kurang tepat karena perbuatan dalam *rechtdelicten* sesungguhnya baru dapat dipidana apabila telah diatur dalam undang-undang, dasarnya adalah Pasal 1 ayat 1 KUHP. Tetapi walaupun pandangan secara kualitatif sudah banyak ditinggalkan masih terdapat seorang sarjana bernama Duynstio yang mempertahankan pandangan tersebut, dengan alasan bahwa di dalam masyarakat manusia terdapat hukum kodrat dan hukum yang normalnya selalu berubah disesuaikan dengan keadaan ini dalam pelaksanaannya dan penerapannya dilakukan oleh negara.

Berbicara kembali mengenai pandangan secara kuantitatif dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, tolok ukur yang digunakan tidak

¹⁸ Teguh Prasetyo, *loc.cit.*, hlm. 80.

¹⁹ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 72.

hanya pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan saja. Tetapi ada juga tolok ukur yang lain yaitu:

- 1) Pidana penjara hanya dijatuhkan pada kejahatan, sedangkan bagi pelanggaran berupa kurungan atau denda.
- 2) Dalam kejahatan unsur kesalahan yang berupa *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan) harus terdapat.
- 3) Pasal 53 (percobaan melakukan kejahatan dipidana), Pasal 54 (percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum), Pasal 56 (membantu melakukan kejahatan atau sengaja memberi kesempatan terjadinya kejahatan dapat dihukum) dan Pasal 60 (membantu melakukan pelanggaran tidak dihukum).
- 4) Kadaluwarsa pelanggaran lebih singkat daripada kejahatan.²⁰

Disamping jenis delik kejahatan dan pelanggaran yang terdapat di dalam KUHP, ilmu pengetahuan hukum pidana pun mengenal beberapa jenis delik atau tindak pidana antara lain:

1) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik Formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.

Delik Materiil adalah delik yang dianggap telah selesai apabila perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Jadi pada delik formal penekanannya adalah pada perbuatan yang dilarang sedangkan pada delik materiil adalah pada akibat yang timbul dimana akibat itu dilarang.

²⁰ Teguh Prasetyo, *loc.cit.*, 2005, hlm. 82.

2) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus*, dimana orang akan dipidana bila kesalahannya berbentuk kesengajaan, misalnya pada Pasal 338 KUHP yang menyebutkan “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”.

Delik *Culpa*, dimana orang sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan.

3) Delik Komisionis (*Commissie Delicten*), Delik Ommisionis (*Omissie Delicten*), *Delikta Peromissionem Commisa*

Delik Komisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menipu (Pasal 378 KUHP).

Delik Ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya Pasal 224 KUHP yaitu tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli.

Delikta Peromissionem Commisa adalah delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu tetapi dapat pula dilakukannya dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

4) Delik Biasa dan Delik yang Dikualifisir (dikhususkan)

Delik Biasa adalah delik yang terdiri dari delik pokok beserta unsur-unsurnya.

Contoh pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian, unsur-unsurnya adalah sesuatu barang, barang harus sebagian atau seluruhnya milik orang lain, mengambil, secara melawan hukum.

Delik yang dikualifisir adalah delik yang terdiri dari delik pokok beserta unsur-unsurnya ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga mengakibatkan ancaman pidananya diperberat. Contoh Pasal 363 tentang pencurian berat.

5) Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya pada Pasal 333 KUHP tentang orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah. Keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampai korbannya dilepas atau mati. Jadi perbuatan yang dilarang tidak habis ketika kelakuannya selesai, tetapi ketika kelakuannya selesai yaitu dengan telah dibawanya korban ke tempat penahanan akibat dari kelakuan itu berjalan terus selama waktu tahanan.

Delik Tidak Menerus adalah delik yang terdiri dari satu perbuatan dan selesai. Misalnya pada Pasal 338 KUHP.

B. Ketentuan Pidana Dalam UU Psikotropika

1. Pengertian Psikotropika, Penggolongan, Bahaya dan Pengaturannya

Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman.²¹ Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi yakni psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarmaka atau psikotropika.²²

²¹ World Health Organization, 1966.

²² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 63.

Dalam “*United Nation Conference for Adoption of Protocol on Psychotropic Substance*” disebutkan batasan-batasan zat psikotropika adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan:

- a) Keadaan ketergantungan
- b) Depresi dan stimulant susunan saraf pusat (SSP)
- c) Menyebabkan halusinasi
- d) Menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood ²³

Dari ketentuan diatas maka pembagian psikotropika adalah :

➤ Stimulansia

Adapun yang digolongkan sebagai stimulansia adalah Amphetamine beserta turunan-turunannya, yaitu Amphetamine (Amfetamine), Shabu, Ecstasy

➤ Depresia

Dalam ilmu kejahatan yang menyangkut NAPZA, biasanya yang digolongkan obat-obat depresia adalah:

- Barbiturat dan turunan-turunannya
- Benzodiazepine dan turunan-turunannya
- Metakualon
- Alcohol
- Zat-zat pelarut / solvent ²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 83.

➤ Halusinogen ²⁵

Diperkirakan ada sekitar 100 jenis halusinogenika yang biasanya digunakan oleh manusia. Ada tiga jenis halusinogen yang paling sering disalahgunakan, yaitu:

- LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
- Psilosibin (Psikocybin) dan Psilosin, berasal dari suatu jenis jamur (mushroom)
- Meskalin, berasal dari tanaman kaktus peyote ²⁶

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1 angka 1).

Di dalam UU No.5 Tahun 1997 disebutkan lebih lanjut bahwa tujuan pengaturan psikotropika adalah:

- 1) Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan
- 2) Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika
- 3) Memberantas peredaran gelap psikotropika (Pasal 3 UU No.5 Tahun 1997)

Mengenai bahaya dari psikotropika termasuk dalam bahaya dari NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif). Di masyarakat istilah umum yang lebih sering digunakan adalah narkoba. Adapun bahaya dari narkoba atau

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hlm. 94.

akibat dari penyalahgunaan narkoba dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

a. *Euphoria*

Adalah suatu perasaan riang gembira (*well being*) yang dapat ditimbulkan oleh narkoba yang abnormal dan tidak sepadan atau tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani pemakai yang sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.

b. *Delirium*

Yaitu menurunnya kesadaran mental pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik (*mal coordination*). Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding dosis pada euphoria.

c. *Halusinasi*

Yaitu suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.

d. *Weakness*

Yaitu suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkoba.

e. *Drowsiness*

Yaitu kesadaran yang tidak menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.

f. *Collapse*

Yaitu keadan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat menyebabkan kematian.²⁷

2. Tindak Pidana Psikotropika

Seperti disebutkan dalam bab sebelumnya, UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan tindak pidana khusus karena merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Dimana kekhususan tersebut mencakup baik hukum materiil maupun hukum formilnya. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku pertama, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain.

Demikian pula Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang bersifat umum, diatur pula dalam aturan pidana yang bersifat khusus, maka hanya yang bersifat khusus itulah yang diterapkan. Dari dua ketentuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum di dalam pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus yaitu misalnya UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka yang dikenakan adalah yang khusus yaitu UU No.5 Tahun 1997 tadi. Hal yang demikian ini merupakan perwujudan dari azas "*Lex Specialis Derogat Lex Generali*" yang artinya undang-undang yang bersifat khusus meniadakan undang-undang yang bersifat umum.

²⁷ *Ibid*, hlm. 24.

Adapun perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam UU No.5 Tahun 1997, yaitu yang bersangkutan dengan:

1. Psikotropika Golongan I (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 36)

Dalam penggolongan psikotropika, zat atau obat psikotropika golongan I mempunyai potensi amat kuat untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi. Hal ini berbeda dengan psikotropika golongan II, III, IV yang dipergunakan untuk terapi.

Karena mengakibatkan sindroma ketergantungan yang amat kuat, maka khusus psikotropika golongan I diatur sebagai berikut:

- a) Hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan (Pasal 4 ayat 2). Penggunaan psikotropika golongan I di luar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana. Dimana ancaman pidana mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a.
- b) Dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi (Pasal 6). Jika memproduksi atau menggunakan psikotropika golongan I dalam proses produksi termasuk tindak pidana. Bila hal tersebut terjadi maka ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b.
- c) Dilarang menyalurkan psikotropika golongan I oleh pabrik obat dan pedagang farmasi kepada yang bukan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan, dimana

pelanggaran terhadap ketentuan itu diancam dengan Pasal 59 ayat (1) huruf c.

- d) Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya untuk ilmu pengetahuan (Pasal 17 ayat (3)). Jadi mengimpor psikotropika golongan I ini bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah tindak pidana yang diancam dengan Pasal 59 ayat (1) huruf d.
- e) Tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika golongan I adalah merupakan tindak pidana. Ancaman pidana bagi mereka yang memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika golongan I tanpa hak sebagaimana diatur dalam pasal 36 diancam dengan pidana pasal 59 ayat (1) huruf e.

2. Peredaran (Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2) (3), Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4))

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan (Pasal 1 angka 5).

Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindah tangan psikotropika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 angka 6).

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dalam hal ini Departemen Kesehatan (Pasal 9). Untuk itu Menteri menetapkan syarat-syarat dengan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat. Terhadap psikotropika yang tidak didaftarkan terlebih dahulu, lalu diedarkan diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c UU No.5 Tahun 1997.

Demikian pula dengan pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika. Pengertian pengangkutan disini adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apa pun, dalam rangka produksi dan peredaran (Pasal 1 angka 8).

Penyerahan psikotropika diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU No.5 Tahun 1997. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Adapun pola-pola penyaluran tersebut terdapat di dalam Pasal 12 ayat (2), sebagai berikut:

a) Pabrik obat, kepada:

- ~ pedagang besar farmasi
- ~ apotek
- ~ sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah
- ~ rumah sakit

- ~ lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan
- b) Pedagang besar farmasi, kepada:
- ~ pedagang besar farmasi lainnya
 - ~ apotek
 - ~ sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah
 - ~ rumah sakit
 - ~ lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan
- c) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, kepada:
- ~ rumah sakit
 - ~ puskesmas
 - ~ balai pengobatan pemerintah

Pola penyaluran seperti di atas sudah dibakukan sehingga apabila pola-pola penyaluran tersebut disimpangi, bagi penyalur diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) UU No.5 Tahun 1997. Sedangkan untuk penyerahan psikotropika diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Dimana penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 14 ayat (1)). Bilamana penyerahan psikotropika tidak seperti yang diatur oleh Pasal 14 ayat (1) (2) (3) (4) diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU No.5 Tahun 1997. Sedangkan yang menerima penyerahan psikotropika yang tidak seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4) diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997.

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan produksi

Psikotropika yang dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 5). Dimana ancaman terhadap barang siapa yang memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 5 diancam dengan ketentuan pidana Pasal 60 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 1997.

Untuk mengedarkan psikotropika yang telah diproduksi berupa obat, harus memenuhi standard dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standart lainnya (Pasal 7). Dimana farmakope ini adalah standar teknis tertentu yang harus dipenuhi sewaktu memproduksi obat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b UU No.5 Tahun 1997.

4. Ekspor dan impor (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25)

Pengaturan mengenai ekspor dan impor psikotropika ini meliputi surat persetujuan baik ekspor maupun impor, pengangkutan, transito dan pemeriksaan. Pada dasarnya ekspor dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi (PBF) yang telah memiliki izin. Sedangkan untuk impor psikotropika disamping oleh pabrik obat dan PBF, juga dapat dilakukan oleh lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Hanya saja untuk lembaga penelitian atau lembaga pendidikan dilarang mengedarkan psikotropika yang di impornya (Pasal 16). Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 1997.

Selain itu juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa eksportir atau importir setiap kali melakukan kegiatan ekspor dan impor psikotropika wajib memiliki surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor (Pasal 17) dari menteri kesehatan (Pasal 18). Dimana bagi eksportir atau importir yang melalaikan kewajiban tersebut dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf b UU No.5 Tahun 1997.

Ketentuan mengenai pengangkutan dalam rangka ekspor dan impor wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri Kesehatan, sedangkan dalam hal impor psikotropika juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan dari pemerintah negara pengekspor (Pasal 21).

Dalam rangka pengangkutan ekspor pihak eksportir psikotropika wajib memberikan:

- ~ surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri Kesehatan
- ~ surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor

Kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkut ekspor (Pasal 22 ayat (1)). Untuk selanjutnya orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor tersebut wajib memberikan kedua surat tersebut kepada penanggung jawab pengangkut (Pasal 22 ayat (2)). Penyimpangan terhadap kewajiban yang terdapat

dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 61 ayat (2) UU No.5 Tahun 1997.

Kemudian penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib memberi dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat-surat persetujuan ekspor dari menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor (Pasal 22 ayat (3)). Demikian juga kewajiban pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dari menteri dan surat persetujuan ekspor dari negara pengeksport (Pasal 22 ayat (4)). Bilamana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) dan (4) tersebut dilanggar maka diancam dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c UU No.5 Tahun 1997.

Kadang kala dalam mengangkut psikotropika harus dilakukan *transito* di negara lain. Pengertian *transito* adalah pengangkutan psikotropika di wilayah Indonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas (Pasal 1 angka 10). Dimana setiap *transito* psikotropika ini juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengeksport psikotropika. Setiap perubahan negara tujuan ekspor psikotropika pada *transito* psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

~ pemerintah negara pengeksport psikotropika

~ pemerintah negara pengimpor psikotropika atau tujuan semula ekspor psikotropika

~ pemerintah negara tujuan perubahan ekspor psikotropika (Pasal 24)

Ancaman terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b.

Pengemasan kembali psikotropika di dalam gudang penyimpanan atau sarana angkutan pada *transito* psikotropika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli psikotropika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan dibawah pengawasan dari pejabat yang berwenang (Pasal 25). Dimana penyimpangan terhadap Pasal 25 ini diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf c UU No.5 Tahun 1997.

5. Label dan iklan (Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1))

Pabrik obat mempunyai kewajiban mencantumkan label pada kemasan psikotropika. Pengertian label psikotropika disini adalah setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya (Pasal 30). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 30 ini diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a UU No.5 Tahun 1997.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pencantuman label tersebut yaitu memuat keterangan yang lengkap dan tidak menyesatkan (Pasal 30 ayat (1)). Oleh karena itulah menteri

menetapkan persyaratan dan keterangan yang wajib atau dilarang di dalam pemberian keterangan pada label obat psikotropika. Bila tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika, tidak lengkap dan menyesatkan maka diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf b UU No.5 Tahun 1997.

Pada dunia farmasi mengenai hal yang berkaitan dengan pemasaran tentulah juga memerlukan iklan, demikian juga terhadap obat psikotropika. Tetapi dalam pengiklanan mengenai obat psikotropika terdapat ketentuan khusus yang memberi batasan-batasan terhadap pengiklanan obat tersebut. Pembatasan tersebut adalah psikotropika hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi (Pasal 31 ayat (1)). Untuk itulah materi iklan psikotropika diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan. Mengiklankan psikotropika pada media cetak selain kedua media seperti yang telah disebutkan diatas diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c UU No.5 Tahun 1997.

Pada prinsipnya iklan psikotropika, termasuk yang terselubung dilarang. Ketentuan seperti ini bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan psikotropika atau pengguna psikotropika yang merugikan.²⁸

Ada kelonggaran di dalam menyebarkan informasi mengenai psikotropika yaitu terhadap brosur obat-obatan yang menyangkut psikotropika. Brosur dan pameran ilmiah, sebagai sarana informasi bagi

²⁸ *Ibid*, hlm. 140.

tenaga medis untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka kesehatan tidak termasuk di dalam rangka pengertian.²⁹

6. Pengguna psikotropika dan rehabilitasi

Yang dimaksud pengguna disini adalah pasien yang menggunakan psikotropika, untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan oleh dokter. Jadi yang dimaksud dengan pengguna adalah juga meliputi pecandu yang sudah berada dalam pengawasan dokter. Hal ini berbeda dengan penyalahgunaan psikotropika. Disini yang dimaksud adalah menyalahgunakan atau penggunaan psikotropika secara merugikan adalah penggunaan psikotropika tanpa pengawasan dokter (penjelasan Pasal 3 huruf b).

Jadi seorang pengguna yang sudah dalam pengawasan dokter yakni dalam rangka perawatan dan pengobatan diperbolehkan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan (Pasal 36 ayat (1)). Tetapi seseorang yang memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika tidak untuk pengobatan atau perawatan diancam dengan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 bagi psikotropika golongan II, III dan IV. Sedangkan bagi golongan I diancam dengan Pasal 59 ayat (1)) huruf b UU No.5 Tahun 1997.

Oleh karena itulah seorang pengguna harus mempunyai bukti, bahwa dirinya mendapat obat-obatan yang mengandung psikotropika, yang didapat secara sah, yaitu:

~ melalui penyerahan lewat apotek

²⁹ *Ibid*, hlm. 141.

- ~ dari rumah sakit, atau balai pengobatan atau dari puskesmas
- ~ mendapatkan dari dokter, yang menjalankan praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.³⁰

Penyerahan dari apotek, rumah sakit, balai pengobatan dan puskesmas harus dengan resep dokter. Pengguna psikotropika harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah. Bukti tersebut misalnya dapat berbentuk salinan resep, surat keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan (Pasal 36 ayat (2)). Ancaman pidana bagi mereka yang tidak dapat membuktikan bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan atau dibawa tidak diperoleh secara sah diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997.

Seorang pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika sebenarnya adalah korban. Oleh karena itu pengguna psikotropika yang seperti itu berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan perawatan (Pasal 37). Bagi siapa saja yang menghalangi penderita sindroma ketergantungan tadi untuk menjalani pengobatan atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi diancam pidana yang terdapat pada Pasal 64 huruf a UU No.5 Tahun 1997.

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan baik oleh pemerintah atau masyarakat. Fasilitas tersebut

³⁰ *Ibid*, hlm. 142.

adalah fasilitas yang resmi. Namun dalam perkembangannya masalah rehabilitasi tersebut sudah melibatkan peranan masyarakat. Sehingga ada yang terdapat dalam pondok pesantren yang tidak bersifat medis semata, tetapi melalui cara-cara pendekatan, pengobatan tradisional dan pendekatan keagamaan.³¹

Dimana fasilitas rehabilitasi yang resmi hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri (Pasal 39 ayat (3)). Sedangkan untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Ancaman bagi penyelenggara fasilitas rehabilitasi medis yang tidak dengan izin Menteri diancam dengan ketentuan Pasal 64 UU No.5 Tahun 1997.

7. Pemusnahan (Pasal 53 ayat (2))

Dengan alasan tertentu, diperlukan pemusnahan psikotropika. Untuk itu Pasal 53 memberikan ketentuan tentang alasan dan pelaksanaan pemusnahan psikotropika. Alasan pemusnahan psikotropika adalah:

~ Berhubungan dengan tindak pidana

Untuk pemusnahan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pejabat yang mewakili departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, POLRI, kejaksaan dan ditambah pejabat dari instansi yang terkait dengan terungkapnya tindak pidana tersebut sesuai dengan KUHAP. Waktunya adalah 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

³¹ *Ibid*, hlm. 144.

Untuk khusus golongan I, wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan. Hal ini adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat bahaya serta hilangnya barang bukti yang bisa jatuh di tangan orang-orang yang tidak dikehendaki.

~ Diproduksi tanpa memenuhi standard dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika atau kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.³²

Untuk itu pemusnahan dilakukan oleh pemerintah, orang atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran psikotropika, sarana kesehatan tertentu serta lembaga pendidikan dan atau lembaga penelitian. Hal ini harus disaksikan oleh pejabat Departemen Kesehatan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kepastian tentang status psikotropika tersebut (Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No.5 Tahun 1997).

Setiap pemusnahan psikotropika, wajib dibuatkan berita acara (Pasal 53 ayat (3) UU No.5 Tahun 1997). Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan psikotropika diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ancaman terhadap pemusnahan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) diancam dengan Pasal 63 ayat (2) UU No.5 Tahun 1997.

³² *Ibid*, hlm. 145.

8. Peran serta masyarakat (Pasal 54 ayat (2))

Ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU No.5 Tahun 1997 menyebutkan bahwa masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan atau dimiliki secara tidak sah. Bagi masyarakat yang tidak melapor bila mengetahui kejadian seperti itu dapat diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 65 UU No.5 Tahun 1997.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan kepada penyidik atau penyidik baik secara lisan atau tertulis.³³

Seorang pelapor dalam tindak pidana psikotropika menurut Pasal 54 ayat (3) mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Jaminan tersebut terdapat dalam Pasal 57 yang pada intinya menyebutkan bahwa selama pemeriksaan di sidang pengadilan saksi dan/atau orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana psikotropika dilarang menyebut identitas pelapor. Pengertian orang lain disini adalah jaksa, pengacara, panitera dan lain-lain. Adapun sanksi bagi saksi atau orang lain yang menyebut nama, alamat dan identitas pelapor terdapat dalam Pasal 66 UU No.5 Tahun 1997.

³³ *Ibid*, hlm. 147.

3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Psikotropika UU No.5 Tahun 1997

1) Sanksi Pidana Secara Umum

Konsep mengenai sanksi terhadap pelanggaran aturan hukum pidana disebut dengan istilah pidana dan bukan hukuman karena istilah hukuman bisa merujuk pada pengertian sanksi-sanksi pada ranah hukum yang lain seperti hukum tata negara atau hukum perdata.

Sanksi dalam hukum pidana merupakan "*ultimum remedium*", yaitu sanksi dalam hukum pidana adalah alat terakhir apabila sanksi dalam lapangan hukum lain tidak cukup untuk ditaati, maka sanksi yang terdapat dalam lapangan hukum pidanalah yang dipaksakan untuk diperlukan.

Mengenai pengertian dari pidana sendiri, sangat banyak para ahli yang telah mendefinisikan artinya. Soedarto misalnya menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁴ Kemudian Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas terjadinya suatu delik (perbuatan pidana) yang berujud nestapa (penderitaan) yang sengaja ditimpakan oleh negara pada pembuat delik tersebut.³⁵

Menurut Alf Ross tidaklah dapat dipandang sebagai "*punishment*" hal-hal sebagai berikut :³⁶

1. Tindakan-tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi tidak merupakan pernyataan pencelaan

³⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 66.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

- Misalnya: pemberian “*electric shock*” pada binatang dalam suatu penelitian agar tingkah lakunya dapat diamati
2. Tindakan-tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenaan penderitaan;
Misalnya: teguran, peringatan atau penyingkiran oleh masyarakat
 3. Tindakan-tindakan yang disamping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan pencelaan;
Misalnya: langkah-langkah yang diambil untuk mendidik atau merawat/mengobati seseorang untuk membuatnya tidak berbahaya bagi masyarakat atau tindakan seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasien.

Menurut Alf Ross perbedaan antara “*punishment*” dan “*treatment*” tidak didasarkan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan, tetapi harus didasarkan pula ada tidaknya unsur pencelaan.

Menurut H.L. Packer justifikasi keberadaan “*punishment*” atau pidana adalah didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut: ³⁷

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah dimasa mendatang
2. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar hukum

Jadi dalam konsep pidana ini, fokusnya adalah pada perbuatan. Artinya agar dibenarkan menjatuhkan pidana terhadap seseorang, maka syarat pokok yang tidak boleh diabaikan adalah berupa harus terjadinya perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan orang tersebut kemudian pengenaan pidana itu juga harus bertujuan untuk mencegah perbuatan tadi agar tidak terulang kembali. Hal demikian ini sangat berbeda dengan konsep pengenaan “tindakan” yang sama sekali tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan. Artinya negara melalui institusi terkaitnya dalam memperlakukan sesuatu tindakan kepada

³⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

seseorang, karena diasumsikan bahwa ia akan dapat menjadi lebih baik (sejahtera). Misalnya dari kondisi berpenyakit jiwa / gila kemudian diputuskan untuk dikenai tindakan yaitu masuk ke rumah sakit jiwa dengan tujuan agar sembuh (tidak gila). Tindakan ini berarti merupakan suatu upaya untuk memberikan kesejahteraan secara psikis bagi yang bersangkutan.³⁸

Jenis pidana menurut KUHP, seperti terdapat dalam Pasal 10, dibagi dalam dua jenis:

1. Pidana pokok, yaitu:
 - a) pidana mati
 - b) pidana penjara
 - c) pidana kurungan
 - d) pidana denda
 - e) pidana tutupan
2. Pidana tambahan, yaitu:
 - a) pencabutan hak-hak tertentu
 - b) perampasan barang-barang tertentu
 - c) pengumuman putusan hakim

Disamping jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya:

1. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 ayat 2 KUHP)

³⁸ Hari Sasongko, *loc. cit.*, hlm. 176.

2. Bagi anak yang sebelum umur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa (Pasal 45 KUHP), yaitu:
 - a) mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya atau
 - b) memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintahDalam hal yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa
3. Penempatan di tempat bekerja negara (*Landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisian, bergelandangan atau perbuatan asosial
4. Tindakan tata-tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (Pasal 8 UU No.7 Darurat 1955) dapat berupa:
 - a) penempatan perusahaan si terhukum dibawah pengampuan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan TPE dan 2 tahun untuk pelanggaran TPE)
 - b) pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu
 - c) pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan
 - d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.³⁹

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi A, *op. cit.*, hlm. 44-45.

Di atas disebutkan bahwa pidana dijatuhkan / diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan berdasarkan institusi Negara. Alasan mengapa Negara lah yang berhak memberikan pidana diutarakan oleh Beysens, bahwa: ⁴⁰

Sudah menjadi kodrat alam negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban Negara. Disinilah letak sebab benar-benar maka pemerintah itu menjadi pemerintah. Secara umum terdapat kecenderungan manusia untuk melanggar kepentingan umum, yaitu suatu kecenderungan yang diadakan oleh kodrat alam manusia, hanya dapat ditahan atau dikurangi kalau atas pelanggaran tersebut diancam suatu kerugian bagi manusia yang berkecenderungan itu. Tetapi ancaman berkala sering belum cukup untuk menimbulkan pada manusia perasaan segan menjalankan kecenderungan untuk melanggar itu. Oleh sebab itu, kepada negara sesuai dengan sifat Negara dan sesuai dengan kodrat alam manusia diberi hak untuk “membalas” pelanggaran tersebut dengan menjatuhkan suatu kerugian untuk pelanggar, atau dengan kata lain: diberikan hak untuk menghukum pelanggar, supaya dapat mempertahankan ketertiban negara.

Sedangkan dasar justifikasi kedua Negara diberi wewenang untuk menjatuhkan pidana dapat dihubungkan dengan teori kontrak sosial. Dimana menurut teori ini Negara dibentuk oleh para individu-individu, agar dalam menjalankan hak-hak mereka antar inividu-individu ini tidak terdapat konflik kepentingan. Dimana Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengelola pelaksanaan hak-hak tiap individu diberi hak pengelolaan oleh para individu yang salah satunya diwujudkan dengan membuat aturan hukum pidana. Dimana hukum pidana disini bertujuan agar tidak ada individu yang dalam menikmati haknya sampai harus merugikan hak individu yang lain. Jadi dapat diasumsikan bahwa ketika negara mengeluarkan aturan hukum pidana tadi telah terjadi kesepakatan antara Negara dan para individu sehingga berarti negara berhak untuk memidana

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

individu yang melanggar dimana hak Negara untuk memidana tadi sudah merupakan suatu kesepakatan.

Secara sederhana, pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang didakwa dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana. Sebagai tindakan hukum, secara ideal pemidanaan tentu harus diorientasikan kepada berbagai tujuan dengan maksud agar tujuan-tujuan tersebut selain merupakan dasar justifikasi juga sekaligus untuk dapat mengukur dan menilai tingkat keberhasilan dari suatu tindakan pemidanaan.⁴¹

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat berbagai teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Mutlak

Menurut teori ini setiap kejahatan yang dilakukan harus dipidana. Adanya pemidanaan karena adanya pelanggaran. Pemidanaan merupakan tuntutan keadilan dan merupakan hal yang logis. Dasar pembenaran dari pemidanaan tersebut terletak pada perbuatan kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif atau Nisbi

Teori ini tidak berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada pelaku kejahatan sendiri. Pemidanaan dipersoalkan pada apakah ada manfaatnya pada masyarakat atau pelakunya. Pada intinya teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya untuk mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi lagi kejahatan di masa datang serta mencegah masyarakat luas

⁴¹ M.Abdul Kholiq.AF, *loc.cit.*, hlm. 176-177.

dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya. Orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

3. Teori Utilitarianisme (Teori pidana yang berkemanfaatan)

Teori ini menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi pidana seharusnya bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, akan tetapi harus mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang mencerminkan aspek utilitas (kemanfaatan) baik bagi korban kejahatan secara individual atau sosial maupun bagi si terpidana sendiri.

Di dalam KUHP (WvS) yang berlaku sekarang, tidak dijumpai satu pasal pun yang dapat mencerminkan dianutnya suatu teori tertentu oleh Indonesia mengenai tujuan pemidanaan ini. Tapi menurut rancangan KUHP Nasional telah ditegaskan mengenai tujuan pemidanaan.

Menurut Konsep Rancangan Buku I KUHP dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Maksud tujuan pemidanaan adalah:
 - a) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk
 - b) untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
 - c) untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindakan pidana

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Dalam konsep rancangan buku I KUHP, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

1. Pidana bertujuan untuk :

ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat

ke-2 mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat

ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Kembali pada KUHP Indonesia sekarang yang sama sekali tidak menyebutkan suatu tujuan pidana tertentu, dalam praktik menyebabkan pidana yang dijatuhkan kepada seorang pelaku kejahatan dapat berbeda-beda tergantung pada tipe hakim yang mengadili. Terlebih lagi dalam KUHP sekarang juga tidak dijumpai ketentuan yang memuat pedoman pemberian pidana, padahal pedoman pemberian pidana ini sangat penting bagi hakim agar hakim dalam

memberikan keputusannya dapat mengetahui batas-batas yang ditetapkan secara obyektif.

Akibatnya berdasarkan ajaran kebebasan hakim, mereka sering merasa tidak ada keterikatan untuk harus mengikuti suatu konsep tertentu baik hal itu berkaitan dengan tujuan maupun pedoman pemidanaan. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai fakta mengenai apa yang disebut dengan “Disparitas Pidana”.

2) Sanksi Pidana Tindak Pidana Psikotropika UU No.5 Tahun 1997

Seperti telah disebutkan pada bab pendahuluan bahwa pengaturan mengenai sanksi dalam UU No.5 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 72. Ketentuan pasal-pasal yang memuat sanksi dalam UU No.5 Tahun 1997 merupakan penyimpangan dari ketentuan umum dalam KUHP. Dalam UU No.5 Tahun 1997 seorang terdakwa oleh hakim dapat dijatuhi dua pidana pokok yaitu dapat berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda.

Bentuk penyimpangan lain UU No.5 Tahun 1997 terhadap ketentuan umum KUHP tampak dalam Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
; atau
- b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau

- d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I

Dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 4** (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Kata “paling singkat 4 tahun” tersebut menunjukkan bahwa UU No.5 Tahun 1997 menerapkan ancaman pidana minimal khusus. Dan formulasi yang seperti demikian juga merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari ketentuan umum dalam KUHP. Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana*, penyimpangan seperti itu dapat dilakukan. Namun seharusnya disertai dengan pedoman atau aturan penerapan pidana minimal yang bersifat khusus pula. Tanpa pedoman / aturan khusus, bisa menimbulkan masalah karena dalam aturan KUHP belum ada aturan pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus.

Tidak adanya aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan sistem minimal itu mungkin tidak menjadi masalah untuk pelaku (*pleger*) yang melakukan delik selesai (*voltooid delicten*). Namun dapat menjadi masalah apabila ada “penyertaan, percobaan, *concursum*, *recidive*, dan lain-lain alasan peringanan / pemberatan pidana”.

Dalam kenyataan praktik, hakim mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini sehingga ada hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimal.⁴² Tetapi dalam UU No.5 Tahun 1997 juga terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dalam UU No.5 Tahun 1997 adalah:

1. Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan (Pasal 68).
2. Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan (Pasal 69).
3. Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah atau orang yang yang dibawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.⁴³

C. Kebijakan Pidanaan Oleh Hakim

Dalam peradilan pidana ada orang-orang yang harus mengambil keputusan. Dimana kewenangan mengambil keputusan tadi diberikan oleh undang-undang, mereka inilah yang disebut hakim.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 124.

⁴³ Hari Sasangka, *op. cit.*, hlm. 156.

Istilah hakim berasal dari bahasa Arab, yaitu “*Ahkam*” yang artinya bukan hakim tetapi yang bersangkutan dengan tugas hakim yaitu hukum.⁴⁴ Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Bismar Siregar, apapun istilah yang setepatnya, karena menyebut hakim sudah tidak diragukan yaitu mereka yang mengucapkan dan menetapkan keadilan atas diri seseorang.⁴⁵ Dalam sejarah peradilan, kedudukan hakim diatur dalam *rechtordonantie* (RO), yang menentukan bahwa kedudukan hakim sebagai lembaga otonom dan berdiri sendiri, walaupun tentunya tidak lepas dari keadaan situasi politik pada saat itu.⁴⁶

Di dalam memberikan keputusan baik oleh hakim perdata maupun oleh hakim pidana tampak penggunaan pola pemikiran secara *sylogisme*. Dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat fakta itu ditetapkan apakah perbuatan terdakwa sendiri dapat dipidana.⁴⁷

Apakah yang menuntun hakim dalam menentukan pidana? Apakah selain dituntun oleh undang-undang, ia harus juga dipimpin oleh perasaan hukumnya? Tetapi yang disebut dengan perasaan hukum bukanlah sesuatu yang bersifat

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 49.

⁴⁵ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani, Jakarta, 1995, hlm. 19-20.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 19.

subyektif, sesuatu *sentiment*, melainkan cara bagaimana hukum itu telah berespons dengan kita dan perasaan kita terhadap hukum itu.⁴⁸

Pada Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 menyebutkan:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 50 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 menyebutkan:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Kemudian dari pasal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 53 UU No.48 Tahun 2009 yang menyebutkan:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dalam kaitannya pasal-pasal tersebut di atas yang terdapat dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menurut penulis terlihat bahwa alasan dan dasar putusan harus memuat peraturan perundangan-undangan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu dalam pengadilan, Hakim lah yang bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dan harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dimana diketahui bahwa penegakan dan keadilan hukum di Indonesia juga tidak terlepas dari nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 27.

Dapat diketahui bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut saling berhubungan dimana ketepatan dan kebenaran dalam penjatuhan pidana harus seimbang antara hukum yang tertulis yaitu peraturan perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis yaitu nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal itu berarti bahwa hakim selain harus berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus memperhatikan perasaan, pendapat umum dan masyarakat. Dengan perkataan lain sedapat mungkin putusan hakim pidana mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁹

Memang diakui, bahwa belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Yang ada yaitu ketentuan memilih jenis-jenis pidana dan batas maksimal atau batas minimal lamanya pembedaan. Akan tetapi tidak berarti kebebasan hakim dalam menentukan maksimal atau minimal tersebut bebas mutlak, melainkan harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana yang dilakukan serta keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan tersebut.⁵⁰

Muara dari proses persidangan perkara pidana adalah pengambilan keputusan hakim atau yang sering disebut juga dengan istilah "Putusan Pengadilan" atau "Putusan Akhir" atau lebih sering disebut dengan istilah "Putusan" saja.⁵¹

⁴⁹ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 40.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ AL. Wisnubroto, *Praktik Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Cetakan ke-5, PT Galaxy Puspa Mega, Bekasi, 2006, hlm.119.

Pasal 19 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan:

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari pengertian tersebut tampak bahwa setiap keputusan merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu:

- 1) Pemidanaan / penjatuhan pidana dan/atau tindakan / tata tertib
- 2) Putusan bebas (*vrijspraak*)
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁵²

Menurut Van Bemmelen putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁵³

Dalam praktik hukum jelas terlihat pada cara menggunakan hukum di depan persidangan. Hakim berhubungan dengan masyarakat yang diatur oleh hukum. Hakim bertugas menemukan hukum dalam suatu perkara. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 281.

⁵⁴ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dalam kaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan, menurut pendapat Bagir Manan, hakim dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:⁵⁵

1. Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai "dinamisator" peraturan perundang-undangan, hakim dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural berkewajiban menghidupkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.
3. Melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan peraturan perundang-undangan, hakim wajib menemukan bahkan menciptakan hukum untuk mengoreksi atau mengisi peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan penghalusan terhadap pertarna perundang-undangan. Tanpa penghalusan, peraturan perundang-undangan akan begitu keras sehingga tidak mewujudkan keadilan atau tujuan tertentu.

Kita tetap percaya pada keadilan hakim, karena itu hakim perlu selalu berwawasan dalam menerapkan hukum. Hakim bukan mulut undang-undang. Hakim adalah pemberi keadilan, apabila ada pertentangan antara keadilan dan hukum, hakim wajib memihak keadilan dan mengesampingkan hukum.⁵⁶

Menurut Achmad Ali dalam tulisannya "Dari Formal Legalistik ke Delegasi" berbagai undang-undang senantiasa dibaca dengan *Legal Thought* yang sangat formal legalistik, sehingga di dalam penerapannya bertentangan dengan keinginan sosiologis dari pembuat undang-undangnya.⁵⁷ Yang lebih memprihatinkan karena akibat penggunaan kaca mata positivis kaku dalam menginterpretasikan berbagai undang-undang, maka berbagai kebijakan penegak

⁵⁵ Bagir Manan, *Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum, Wajah Hukum di Era Reformasi*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2000, hlm. 22.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Achmad Ali, *Dari Formalistik ke Delegasi, Wajah Hukum di Era Reformasi*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2000, hlm. 50.

hukum maupun putusan hakim gagal untuk menghasilkan suatu keadilan yang substansial, melainkan hanya sekedar mampu menghasilkan keadilan yang prosedural.

Mengenai keadilan dan adil digunakan tidak hanya dalam membicarakan hukum, sering kali keadilan dan adil itu ditemukan dalam naskah undang-undang dan pengertiannya memainkan peranan operatif yang besar pula. Terlihat juga bahwa pengertian ini digunakan sebagai pengertian-pengertian hukum dalam memberikan dasar pada suatu keputusan hukum serta adanya ikatan antara hukum dan keadilan.

Dalam hal itu Soerjono Soekanto berpendapat tentang keadilan:⁵⁸

Berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat umum, maka keadilan lebih menekankan pada faktor dan keadaan-keadaan yang khusus, hal ini disebabkan oleh karena keadilan itu sebenarnya merupakan soal perasaan. Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apabila diganggu akan menimbulkan goncangan. Walaupun keadilan merupakan faktor penting, namun tidaklah selalu keadilan dapat terlaksana sebab hukum juga bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban. Adakalanya keadilan tadi terpaksa dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan ketertiban demi tercapainya kepastian hukum.

Abdulkadir Muhammad menyoroti tentang praktik hukum di Pengadilan, bahwa:⁵⁹

Praktik hukum di pengadilan oleh sebagian masyarakat seringkali dipandang sebagai penerapan undang-undang pada perkara kongkrit secara rasional belaka. Pandangan ini disebut legalisme atau legisme. Menurut pandangan legalisme, undang-undang dianggap keramat atau sebagai sistem logis yang berlaku bagi semua perkara karena bersifat rasional. Menurut Aristoteles, untuk bertindak adil, hakim harus

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 33.

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Etika profesi Hukum*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001, hlm. 89.

memahami sungguh-sungguh perkara-perkara kongkrit. Untuk itu ia harus menggunakan rasa adil, atau tidak adil, rasa patut atau tidak patut.

Praktik hukum di pengadilan juga dibahas oleh ajaran hukum bebas. Menurut ajaran hukum ini, hakim dapat memutus perkara tanpa terikat pada undang-undang. Kebijaksanaan hakim tidak menafsirkan undang-undang secara teoritis, melainkan secara praktis. Jadi sebenarnya yang membuat hukum itu adalah hakim. Kaidah-kaidah hukum tidak lain dari generalisasi kelakuan para hakim.⁶⁰

Pada dasarnya istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Kebijakan merupakan suatu aturan yang akan diterapkan terhadap suatu bidang tertentu dengan kata lain merupakan suatu penerapan peraturan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan menyimpang dari aturan yang ada akan tetapi penyimpangan tersebut pada umumnya masih dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian kebijakan pembedaan berbeda pengertiannya dengan kebijaksanaan pembedaan.

Ketika mengadili tindak pidana psikotropika khususnya di Pengadilan Negeri Sleman, hakim dihadapkan pada kasus-kasus yang menyangkut rasa keadilan dan penerapan ketentuan perundang-undangan.

Kasus-kasus tindak pidana psikotropika yang ada di Pengadilan Negeri Sleman, yang menjadi objek penelitian ini menyangkut pelanggaran pada Pasal 60 ayat (5) dan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997. Sebagai gambaran adalah:

⁶⁰ *Ibid.*

1) Perkara pidana Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997

- ~ Putusan No.16 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN, tanggal 17 Februari 2009, atas nama terdakwa Bagus Muhammad Parikesit alias Boyke bin Murtoyo Amiarso, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- ~ Putusan No.263 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN, tanggal 16 Juni 2009, atas nama terdakwa Andri Jatmiko alias Andri bin Didit Permadi, dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Dalam perkara tersebut terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997. Setelah diadakan pemeriksaan persidangan dari fakta persidangan, terdakwa sama-sama terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Masalah disparitas pidana terhadap putusan hakim yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa tersebut terlihat sangat jauh dan akan berakibat buruk terhadap terpidana, masyarakat dan sistem hukum pidana Indonesia.

2) Perkara pidana Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997

- ~ Putusan No.421 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN, tanggal 13 Agustus 2009, atas nama terdakwa Budi Krisnanto, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas hari) dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

~ Putusan No.68 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN, tanggal 1 April 2009, atas nama terdakwa Mohammad Khairul alias Didik dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dalam perkara tersebut terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997. Setelah diadakan pemeriksaan persidangan dari fakta persidangan, terdakwa sama-sama terbukti bersalah melakukan tindak pidana menerima penyerahan psikotropika golongan IV. Namun terlihat jelas masalah utama yakni disparitas pidana terhadap putusan hakim yang dijatuhkan pada masing-masing terdakwa tersebut.

Apabila dicermati, ketentuan dalam Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997, ancaman hukuman terhadap kualifikasi menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Kemudian akan timbul permasalahan lagi karena pada lanjutan isi dari Pasal 60 ayat (5) menyatakan bahwa apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) tiga bulan.

Hal tersebut menjadi dirasakan kurang adil karena penyertaan seseorang yang menerima penyerahan itu juga pengguna, hukuman pidananya cenderung lebih rendah dari seseorang yang hanya melakukan penyerahan saja. Inilah yang dirasakan sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan dan diselesaikan dengan solusi yang benar.

Pembuat undang-undang dan hakim dalam pembentukan hukumnya menghubungkan diri dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ilmu

pengetahuan hukum itu hanya menguraikan atau menanalisa keputusan pengadilan itu atau ia menguji pada norma keadilan suatu keputusan yang benar atau suatu keputusan tersebut yang dapat diterima masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo tentang lembaga pengadilan, maka yang dapat diusahakan antara lain:⁶¹

1. Berusaha agar pengadilan benar-benar berada dalam jangkauan rakyat
2. Pengadilan merupakan lambang dari kebersihan dan kejujuran
3. Pengadilan merupakan tempat rakyat mencari untuk melihat tegaknya hukum

D. Disparitas Pidana Dalam Pemidanaan

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*), pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.

Proses bekerjanya sistem peradilan pidana tidaklah berjalan tanpa hambatan. Banyak masalah yang dapat bersifat kriminogen sebagaimana diungkapkan oleh Muladi:⁶²

Sistem peradilan pidana dapat bersifat kriminogen, bilamana terdapat praktik-praktik yang tidak konsisten, kriminalisasi yang tidak cermat yang menyebabkan *overcriminalization* maupun devaluasi hukum pidana, diskresi yang tidak terantau karena keragu-raguan bagi penegak hukum pidana untuk melakukan *full enforcement* dengan disfungsialisasi hukum pidana, tujuan pemidanaan yang tidak jelas, perumusan yang jelas

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-2, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 169.

⁶² Muladi, *Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Tujuan Pemidanaan*, Makalah pada Simposium Nasional Tentang "Relevansi Pidana Mati di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 15 Juni 1989. Sebagaimana dikutip oleh Gregorius Aryadi dalam *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana* (Studi Kasus Tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta), (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1995), hlm. 27-28.

tentang tujuan pemidanaan itu penting, sebab akan mendasari penyelenggaraan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Pemidanaan yang berorientasi pada pidana kemerdekaan, dampaknya antara lain berupa pilihan pidana yang sangat sedikit, untuk memudahkan penerapannya. Keterbatasan sistem peradilan pidana menyangkut efektivitasnya yang sepenuhnya tergantung pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan professional aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya. Keagalan dalam sistem pembinaan, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Terjadinya disparitas pidana (*Disparity of Sentencing*) yang dianggap sebagai *the disturbing issue* dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara. Tiadanya perhatian pada korban kejahatan yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, menimbulkan perasaan insecurity dan lebih buruk lagi dapat mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan pembalasan, baik dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk *vigilante group*. Konsekuensi di luar hukum yang disebut stigma sosial sebagai akibat proses stigmatisasi. Prisonisasi, sistem sosial ini jika tidak dipantau dengan baik akan menimbulkan kontaminasi perilaku yang cenderung menghasilkan residivis.

Disparitas pidana dalam hal ini menurut Harkristuti Harkrisnowo dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: ⁶³

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama

Menurut Muladi dan Nawawi tidak memberikan batasan disparitas pemidanaan yang diperbolehkan atau tidak, namun putusan hakim seharusnya mengandung keseimbangan pemidanaan yang didasarkan pada pertimbangan yang serasi. Serasi dengan keputusan-keputusan yang sudah ada, serasi dengan keputusan-keputusan hakim lain dalam perkara yang sejenis, serasi dengan keadilan masyarakat, dan serasi pula dengan keadilan terpidana. ⁶⁴

⁶³ Harkristuti Harkrisnowo, *op.cit.*

⁶⁴ Yusti Probowati Rahayu, *loc.cit.*

Sepintas memang nampak bahwa disparitas pidana merupakan gambaran ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada pencari keadilan kemudian publik akan membandingkan putusan hakim tersebut secara general bahwa disparitas pidana telah terjadi. Disparitas pidana akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan *correction administration*.

Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.

Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Jika dilihat dari faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:⁶⁵

Faktor penyebab disparitas pidana bersumber kepada hukum sendiri, yang di satu pihak sebenarnya secara idiologis dapat dibenarkan tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya *judicial discretion* yang terlalu luas karena tidak adanya *sentencing standards*, juga faktor-faktor penyebab disparitas yang bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang menyangkut pengaruh latar belakang, sosial, pendidikan, agaman, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.

Hal yang senada juga disampaikan Sudarto, KUHP Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *loc.cit.*, hlm. 52.

asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafvoetingsleiddraad*).⁶⁶

Dari faktor tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Berkaitan dengan tidak adanya pedoman pemberian pidana, John Kaplan mengemukakan masalah sanksi pidana bahwa salah satu aspek yang paling kacau balau dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ppidanaan ialah kondisi dari KUHP itu sendiri. Secara mudah dapat ditunjukkan, bahwa dikebanyakan negara sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional. Inilah yang pada gilirannya merupakan salah satu penunjang utama adanya perbedaan perlakuan terhadap para pelanggar yang kesalahannya sebanding. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir seluruh negara di dunia, mengalami apa yang disebut sebagai "*the disturbing disparity of sentencing*" yang mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Dalam "*Judicial Attitudes*", dimana R.M Jackson dari Cambridge itu mengadakan suatu tinjauan mengenai *Process of Sentencing*, maka dikemukakan bahwa apabila pengadilan itu sudah mengetahui secukupnya tentang pelanggaran

⁶⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

hukum yang dihadapkan kepadanya, acara yang disediakan kepadanya, ia masih harus menghadapi prinsip-prinsip apakah yang harus diterapkan olehnya. Juga di Inggris ia menghadapi suatu kenyataan, bahwa pada hakekatnya tidak terdapat suatu prinsip umum dalam perundang-undangan (*statutes*) ataupun dalam yurisprudensi (*caselaw*) bagi pengadilan-pengadilan dalam mengadili pelanggar-pelanggar hukum yang sudah dewasa.

Selain itu menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, sumber utama penyebab terjadinya disparitas pidana bermuara pada wawasan (*outlook*) dalam arti pemahaman serta konsistensi kita bersama di dalam mengikuti aliran hukum pidana. Karena seperti kita tahu bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga aliran, yaitu aliran klasik, aliran modern dan aliran neo klasik. Dimana aliran-aliran ini tidak mencari dasar pembenaran dari pidana, melainkan berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat.

a. Aliran Klasik

Menurut aliran ini pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang (*definite sentence*) dan sama sekali tidak diizinkan perbedaan pembedaan. Jadi hakim sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk menetapkan sendiri jenis pidananya dan ukuran pembedaannya.

b. Aliran Modern

Aliran modern menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku. Jadi hakim mempunyai

kebebasan untuk menetapkan sendiri jenis pidananya dengan mendasarkan pada alasan seseorang melakukan tindak pidana.

c. Aliran Neo Klasik

Merupakan modifikasi dari aliran klasik yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh aliran modern.

Dari perbandingan karakteristik antar aliran-aliran di dalam hukum pidana tersebut, jelas bahwa persoalan disparitas pidana tidak akan muncul bilamana kita menganut aliran klasik yang di dalam pembedaan mendasarkan diri pada “*definite sentence*” yang tidak memungkinkan sama sekali adanya “*judicial discretion*”.⁶⁷ Dan yang terpenting dalam hal ini adalah konsistensi kita di dalam menganut salah satu aliran.⁶⁸

Penjatuan hukuman dan polanya, merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama di dalam proses peradilan. Seorang hakim mempunyai wewenang yang sangat besar di dalam menentukan nasib seseorang, dalam arti, untuk menentukan kehidupan maupun kebebasannya. Penerapan wewenang tersebut secara wajar, merupakan harapan dari segala pihak dalam masyarakat. Dari seorang hakim diharapkan terjadinya keadaan yang benar-benar wajar dan dianggap proporsional.

Disparitas pidana dapat berakibat buruk bagi terpidana maupun masyarakat. Terpidana akan menjadi orang yang tidak lagi menghargai hukum oleh karena tiadanya persamaan hak di muka hukum yang sekaligus akan

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *op. cit.*, hlm.66.

⁶⁸ *Ibid.*

melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana, seperti yang dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief:⁶⁹

Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial carprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.

Akibat yang buruk lagi adalah dianggap gagalnya Sistem Peradilan Pidana untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana, seperti dinyatakan oleh Hood dan Spark:⁷⁰

In the most countries there is, admittedly, in varying degree of disparity and inconsistency in the sentencing process and this tends to engender disrespect and even contempt for the law.

Disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik (*complicity*).

Disparitas pidana disebabkan salah satunya adalah dari hukum itu sendiri. Selain akibat negatif dari disparitas pidana yang telah diuraikan di atas, kiranya masih banyak lagi yang belum dapat diungkapkan dan perlu segera dicarikan jalan pemecahannya. Disparitas yang menyolok mengenai delik yang sama ataupun dapat disamakan perlu dihadapi dengan langkah-langkah yang akan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

membatasi kemungkinan-kemungkinan itu hingga garis minimum. Jika dilihat dari aspek penyebabnya, telah disebutkan sebelumnya yaitu sebab yang bersumber dari peraturan perundangan-undangannya yang memberikan kemungkinan terjadinya disparitas pidana dan aspek hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana.

BAB III
PERADILAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
DAN DISPARITAS PIDANA

A. Deskripsi Umum Kasus Tindak Pidana Psikotropika

Putusan yang akan dibahas pada tulisan ini mencakup 14 putusan, terdiri dari 9 putusan yang terbukti melanggar Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997, dimana beberapa diantaranya terdapat anggota majelis hakim yang sama dan 5 putusan yang terbukti melanggar Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997. Ke empat belas putusan tersebut dijatuhkan pada periode 2007 sampai 2009. Hukuman paling tinggi yang dijatuhkan dari 14 putusan tersebut adalah 3 tahun dan denda Rp 15.000.000,- sedangkan yang paling ringan adalah 1 bulan 15 hari dan denda Rp 500.000.-.

Pemidanaan yang akan dibahas dalam tulisan ini hanya meliputi pidana penjara saja, sedangkan mengenai pidana denda tidak akan dibahas karena jumlah pidana denda yang dijatuhkan pada 14 putusan tersebut relatif sama kecuali pada putusan No.15 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN yang mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh terdakwa maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan, putusan No.263 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN yang mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh terdakwa maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan, putusan No.531 / Pid. B /

2009 / PN.SLMN yang mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh terdakwa maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan, putusan No.48 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN yang mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayarkan oleh terdakwa maka akan diganti dengan harus menjalani Latihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Latihan Kerja maka walaupun besarnya pidana denda tidak selalu sama tetapi jika tidak dibayarkan oleh para terdakwa maka akan diganti dengan hukuman kurungan atau Latihan Kerja.

Tindak pidana psikotropika merupakan delik kejahatan, termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997. Persoalan mengapa semua tindak pidana di bidang psikotropika digolongkan sebagai kejahatan adalah karena penggunaan psikotropika dengan tidak sebagaimana mestinya dapat menyebabkan penderitaan, penyakit dan ketagihan bagi pemakainya. Selain itu juga karena produksi, peredaran dan jual beli psikotropika yang dilakukan secara ilegal dapat merugikan negara karena dari kegiatan-kegiatan tersebut negara tidak dapat menarik pajak sehingga negara dirugikan.

Tulisan ini membahas 9 putusan yang berisi vonis mengenai pelanggaran terhadap Pasal 62 dan 5 putusan yang berisi vonis mengenai pelanggaran Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997. Pelanggaran terhadap pasal ini berkaitan dengan penyalahgunaan psikotropika golongan II, III dan IV. Sedangkan bagi golongan I diancam dengan pasal 59 ayat 1 huruf b. Psikotropika golongan I diatur tersendiri

ketentuan pidananya karena psikotropika golongan I sangat berbahaya karena mengakibatkan sindroma ketergantungan yang sangat kuat.

1. Jumlah, Sebaran, Jenis Pelanggaran, Barang Bukti Kasus Tindak Pidana Psikotropika

Dalam mengetahui jumlah, sebaran, jenis pelanggaran, barang bukti kasus tindak pidana psikotropika diperlukan adanya pembuktian melalui barang bukti yang terdapat dalam setiap perkara. Pada Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 pembuktian yang dilakukan memang berbeda tipis dengan pada Pasal 60 ayat (4) dan Pasal 60 ayat (5), perbedaannya yaitu jika pada waktu pembuktian memang ada barang bukti yang menyatakan bahwa psikotropika yang dikuasai pelaku berasal dari pihak lain maka pelaku kemudian justru akan didakwa dengan Pasal 60 ayat (4) atau Pasal 60 ayat (5) yaitu yang menyatakan bahwa pelaku telah menerima penyerahan atau melakukan penyerahan kepada pihak lain secara tanpa hak. Oleh sebab itulah biasanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pelanggaran terhadap Pasal 62 di Juncto kan dengan Pasal 60 ayat (4) atau Pasal 60 ayat (5).

Pada bagian ini terdapat jenis pelanggaran yang sama yaitu Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tetapi dengan pembuktian yang berbeda-beda untuk barang bukti yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian yang meliputi jumlah dan cara memperolehnya atas kasus tindak pidana psikotropika.

2. Deskripsi Pelaku Tindak Pidana Psikotropika

Dalam kasus pidana penyalahgunaan psikotropika ini, penulis meneliti sebanyak 14 putusan hakim yang terdiri dari perkara pidana yang melanggar Pasal 62 maupun Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997.

Dalam pelanggaran pidana Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997, terdapat 9 (sembilan) putusan hakim dimana para pelakunya masih termasuk ke dalam usia produktif antara 20 tahun hingga 40 tahun-an yang terdiri dari 9 (sembilan) pelaku laki-laki dan 1 (satu) orang pelaku perempuan. Pada umumnya pendidikan pelaku mulai dari pelajar hingga sarjana kemudian pekerjaannya adalah wiraswasta yang rata-rata mengakui membutuhkan psikotropika untuk dikonsumsi untuk menambah semangat dan ada yang beralasan atas perintah dari teman atau seseorang yang dikenalnya.

Dalam pelanggaran pidana Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997, terdapat 5 (lima) putusan hakim dimana para pelakunya juga termasuk ke dalam usia produktif bahkan usianya lebih muda daripada pelaku pada perkara sebelumnya yaitu antara 18 tahun hingga 20 tahun-an yang terdiri dari 5 (lima) pelaku laki-laki. Pada umumnya pendidikan pelaku adalah pelajar dengan pekerjaan rata-rata sebagai wiraswasta yang rata-rata. Motif penyalahgunaan psikotropika dalam hal ini para pelaku menerima titipan dari seseorang dan ada yang mendapatkan perintah dari temannya.

3. Modus Operandi Pelanggaran Tindak Pidana Psikotropika

Penyalahgunaan psikotropika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti

kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan ini.

Beberapa modus operandi (prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu) oleh pelaku dalam pelanggaran tindak pidana psikotropika kasus ini bermacam-macam cara, tetapi banyak ditemui dari fakta persidangan dimana menurut pengakuan terdakwa rata-rata mereka hanya dititipi atau disuruh oleh orang lain dalam memperoleh psikotropika tersebut.

Uraian dari modus operandi pelanggaran tindak pidana psikotropika dalam kasus ini dapat dilihat dari beberapa pengakuan terdakwa dalam putusan yang diteliti yaitu pelanggaran pada Pasal 62 dan Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997.

4. Pembuktian Mengenai Tindak Pidana dan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Psikotropika

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan, salah satunya disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo¹ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 35.

kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Berdasarkan definisi tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.² Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut

² Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm. 11.

³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 133.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273.

dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Adapun jenis- jenis sistem pembuktian menurut KUHP adalah:

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.

⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

Sekalipun alat bukti sudah cukup jika hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tetapi jika hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Perancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.⁶

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Ralsonne*)

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsonne* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai dengan pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus

⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 241.

“*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁷

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijk Theode*)

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara

⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 56.

perdata. *Positief wettelijk bewijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.⁸

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk Theode*)

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.⁹

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan jika ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti *wettelijk* berdasarkan undang-undang

⁸ Darwan Prinst, *op. cit.*, hlm. 65.

⁹ *Ibid.*

sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.¹⁰

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatif ditentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan sebagai berikut:¹¹

- a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana
- b) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar

¹⁰ M. Yahya Harahap, *loc. cit.*, hlm. 319.

¹¹ *Ibid.*

mencari kebenaran yang hakiki jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.¹²

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan kebenaran yang hakiki.

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu:¹³

1) Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *notoir feiten*. Secara garis besar faktanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- ~ Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.
- ~ Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

¹² Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Elsam, Jakarta, hlm. 3.

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *loc.cit.*, hlm. 20.

2) Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2)

KUHAP yang menyebutkan:

Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

3) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal tersebut dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184

KUHAP sebagai berikut:

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu gat bukti yang sah.

4) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

5) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa :

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

Maksudnya, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa lainnya, demikian sebaliknya.

5. Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktik dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut:¹⁴

¹⁴ Paulus Dading Indriatmoko, *Menuju Dunia Hukum*, Kuffal, Jakarta, 2003, hlm. 225.

1. Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu / tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengakumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2. Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan

demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak / ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.

3. Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiar, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4. Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

5. Dakwaan Campuran / Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkoba.

Surat dakwaan yang tercantum dalam putusan yang menyangkut kasus pelanggaran terhadap Pasal 62 dan Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997 tentang penyalahgunaan psikotropika ini telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 143 KUHP. Syarat formal telah terpenuhi karena dalam dakwaan telah dicantumkan tanggal dibacakannya dakwaan tersebut di persidangan. Sedangkan mengenai syarat materiil juga telah terpenuhi karena dalam dakwaan telah diuraikan secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam penanganan kasus pelanggaran Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997, dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdiri dari tiga sistem dakwaan, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif dan dakwaan campuran atau kombinasi.

Dakwaan tunggal digunakan oleh JPU yang terlihat dalam putusan No.01 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN dan putusan No.16 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN, yaitu pengenaan Pasal 62 saja.

Dakwaan alternatif terdapat di dalam putusan No.25 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN, putusan No.20 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN, putusan No.60/ Pid. B / 2009 / PN.SLMN, putusan No.263/ Pid. B / 2009 / PN.SLMN, putusan No.476/ Pid. B / 2009 / PN.SLMN, putusan No.531/ Pid. B / 2009 / PN.SLMN. Dalam dakwaan ini, JPU lebih mengutamakan pengenaan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 terhadap terdakwa, namun ada beberapa dakwaan yang menggunakan penyebutan pasal lain di dalam dakwaan ini seperti JPU mengenakan Pasal 55 ayat (1), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 71, Pasal 62 juncto Pasal 71 ayat (1) juncto Pasal 69 UU No.5 Tahun 1997. Dalam hasil putusan oleh hakim, dakwaan JPU yang ditarik adalah pelanggaran terhadap Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997.

Dakwaan campuran atau kombinasi oleh JPU yang tertera di dalam putusan No.15 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN. Dalam dakwaan ini terdiri dari kombinasi antara dakwaan alternatif dan kumulatif. Bentuk sistem alternatifnya ada di dakwaan kesatu atau kedua, sedangkan bentuk kumulatifnya terdapat pada dakwaan ketiga. Namun JPU tetap mengutamakan pengenaan Pasal 62 pada dakwaan kesatu dan kedua. Untuk dakwaan ketiga, JPU menambahkan dengan

Pasal 78 ayat (1) a UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika karena terdakwa sekaligus membawa psikotropika dan narkoba.

Dalam penanganan kasus pelanggaran Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997, dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdiri dari satu sistem dakwaan, yaitu dakwaan alternatif.

Dalam dakwaan ini, JPU juga mengutamakan pengenaan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 terhadap terdakwa, namun pada dakwaan kedua digunakan penyebutan pasal lain di dalam dakwaan ini seperti JPU mengenakan Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (4) juncto Pasal 71 ayat (1), Pasal 60 ayat (5). Namun ada dua buah putusan yang menggunakan Pasal 71 ayat (1) sebagai dakwaan kesatu. Tetapi dalam hasil putusan oleh hakim, ke semua dakwaan tersebut yang ditarik adalah pelanggaran terhadap Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997.

6. Tuntutan Penuntut Umum (Requisitoir) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika

Pasal 182 KUHAP sama sekali tidak menjelaskan syarat-syarat requisitoir, dalam perkara ini requisitoir dibuat tertulis serta telah dibacakan kepada pelaku di muka sidang dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat (1 c) KUHAP.

Sebagian tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 lebih ringan dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yaitu 4 (empat) perkara. Kemudian untuk tuntutan yang hukumannya sama atau hampir mendekati dengan putusan hakim ada 2 (dua) perkara dan 3 (tiga) perkara lainnya putusan oleh hakim lebih berat diberikan daripada hukuman yang dituntutkan oleh JPU.

Dari ke-5 putusan terhadap pelanggaran Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997, tuntutan JPU yang tertera di dalamnya terdapat 4 (empat) perkara dimana permohonan tuntutannya lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang diberikan oleh hakim dan ada 1 (satu) perkara yang dijatuhkan sama oleh hakim seperti tuntutan JPU.

7. Faktor Memberatkan dan Faktor Meringankan

Adapun yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Yaitu pertimbangan dalam surat tuntutan oleh jaksa dan juga fakta-fakta dalam persidangan.

Mengacu pada tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seorang terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan ditemukan fakta-fakta yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Dengan telah ditemukan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, maka hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim itu dapat berupa hal yang tidak diatur dalam KUHP. Perihal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara di luar KUHP dapat berupa penilaian lain yang sifatnya mengacu pada kebijakan kemanusiaan atau hal-hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi.

B. Deskripsi Khusus Kasus Tindak Pidana Psikotropika

1. Perkara Pidana Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997

Merujuk kepada Pasal 62, ketika seseorang melakukan perbuatan penyalahgunaan psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 62 pastilah yang bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut. Salah satu unsur dari Pasal 62 ini adalah “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”, dimana unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Tindak pidana dalam Pasal 62 sendiri termasuk dalam kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika. Kata penguasaan di sini diartikan dengan memiliki, menyimpan atau membawa. Seperti telah disebutkan di atas pengertian dari “penguasaan” tersebut adalah bersifat alternatif. Dari ke-9 putusan yang ada, kebanyakan pemenuhan unsur “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” yang paling banyak terjadi adalah berupa memiliki dan menyimpan. Jadi dari ke-9 putusan, modus yang paling banyak digunakan dalam penyalahgunaan psikotropika adalah berupa para pelaku menguasai psikotropika dengan cara menurut yang para pelaku akui di dalam persidangan yaitu membeli psikotropika dari orang lain atau menerima dari orang lain. Tetapi kemudian di dalam persidangan pengakuan seperti itu dikesampingkan karena tidak ada bukti yang mendukung.

Pelaku-pelaku yang dikenai pasal ini bila dalam persidangan memberi pengakuan bahwa mereka mendapatkan psikotropika dari pihak lain patut

dikesampingkan jika memang tidak ada bukti lain yang mendukung, sehingga yang kemudian betul-betul dibuktikan di persidangan adalah bahwa memang benar psikotropika tersebut memang berada dalam penguasaan pelaku. Pada waktu pembuktian asal mula psikotropika tidak akan dipertimbangkan jika memang benar-benar tidak ada alat bukti yang menjelaskan dari mana psikotropika berasal.

1) Putusan No.01 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 12 Februari 2008 atas nama terdakwa David Febri Kurnianto memperoleh lexotan sebanyak 50 (lima puluh) butir pil lexotan warna hijau muda dan 136 (seratus tiga puluh enam) butir pil lexotan warna ungu yang diakui oleh terdakwa milik Novi. Terdakwa dan rekannya Mujianto berniat untuk menjual lexotan tersebut namun sebelum laku lexotan tersebut sudah digunakan terlebih dahulu oleh terdakwa bersama mujianto sebanyak 14 (empat belas) butir. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti di atas mengandung bromazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 07 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada kasus ini terdakwa melakukan penyalahgunaan psikotropika yang termasuk dalam pelanggaran Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Modus operandi menurut pengakuan terdakwa yang ketahuan membawa pil lexotan karena terdakwa disuruh seseorang bernama Mujianto untuk memasukkan ke dalam tas terdakwa. Sebelumnya terdakwa pernah menggunakan lexotan.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan dimana perbuatan terdakwa dapat menyebabkan rusaknya mental generasi muda pada umumnya dan terdakwa sendiri pada khususnya. Sedangkan untuk faktor meringankan meliputi terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Bagas Prihatmoko, Saksi Avi Sulistyantoro, Saksi Eko Prihantono, Saksi Mujiyanto als. Kancil.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa David Febri Kurnianto.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Lab Krim : 933/KNF/X/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 dengan hasil kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan tablet warna hijau dan ungu terdaftar dalam golongan IV no.urut 7 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga berita acara pemeriksaan urine No.Pol. :

R/263/XI/2007/Biddokes tertanggal 25 September 2007 yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ Keterangan terdakwa

Terdakwa bersama Mujianto ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 23 September 2007 sekitar pukul 21.00 WIB di Jl. Magelang depan counter HP Vita Cell Mulungan Sendangadi Mlati Sleman karena membawa pil lexotan.

Bahwa yang membawa pil tersebut adalah terdakwa karena terdakwa disuruh Mujianto untuk memasukkan ke dalam tas terdakwa.

Terdakwa dan Mujianto membawa sepeda motor dimana yang membonceng di depan adalah Mujianto. Terdakwa tahu bahwa barang bukti tersebut adalah lexotan. Terdakwa pernah menggunakan lexotan supaya fly. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Lexotan tersebut akan dibawa ke Ngaglik Sleman. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2) Putusan No.15 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 4 Maret 2008 atas nama terdakwa Kusma Eri Ampera, dalam rumah terdakwa di Terban GK V Yogyakarta ditemukan barang-barang sebagai barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah kompor kecil, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) bendel plastik, 1 (satu) gulung aluminium foil, 2 (dua) bendel kertas paper dan 1 (satu) paket

ganja yang dibungkus dengan kertas majalah. Menurut pengakuan terdakwa barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik temannya yang bernama Ari dan mereka telah sempat menggunakan shabu-shabu tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti shabu-shabu adalah metamfetamina terdaftar dalam golongan II nomor urut 09 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti lainnya yaitu batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 08 lampiran UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada kasus ini terdakwa melakukan penyalahgunaan psikotropika yang termasuk dalam pelanggaran Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Modus operandinya adalah shabu-shabu yang ditemukan di kamar terdakwa saat penggeledahan diakui oleh terdakwa didapatkannya dari dan milik seseorang bernama Ari. Sebelumnya terdakwa telah menghisap shabu-shabu itu bersama-sama dengan Ari dan teman-temannya.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan terdakwa melakukan perbuatannya di saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba. Sedangkan untuk faktor meringankan meliputi terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Isharyanto, Saksi Truli Saputro Atmojo.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa Kusma Eri Ampera.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Setijani Dwiastuti, Bsc. Dan Dra. Tyas Hartiningsih dan Ibnu Sutarto, ST., No.Lab. : 1051/KNF/X/2007 tertanggal 30 November 2007 dengan hasil kesimpulan bahwa BB-2140/2007 berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan II no.urut 9 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan BB-2141/2007 berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam golongan I no.urut 8 lampiran UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

Serta dibacakan berita acara pemeriksaan urine oleh Kantor Biddokkes Polda DIY No.Pol. : R/321/IX/2007/Biddokkes tanggal Desember 2007 atas nama terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina atau shabu-shabu.

➤ Keterangan terdakwa

Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa telah ditangkap polisi Polres Sleman ketika sedang berdiri di depan rumah di Terban GK V Yogyakarta.

Ketika terdakwa ditangkap dan digeledah polisi, pihak polisi tidak menemukan apa-apa, kemudian polisi menggeledah kamar terdakwa dan polisi menemukan barang-barang berupa : 1 (satu) paket psikotropika jenis metamfetamina atau shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah pipet plastik bening, 2 (dua) buah kompor kecil, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) bungkus sedotan plastik, 1 (satu) gulung kertas alumunium foil dan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas majalah.

Barang-barang tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Ari, yang diberikan Ari pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 sekitar pukul 16.00 WIB di Halte depan Hotel Radison Jl. Gejayan Sleman, setelah diberikan Ari, terdakwa bersama dengan Ari dan Yuni berangkat menuju rumah terdakwa.

Sesampainya di rumah terdakwa, Ari langsung mengeluarkan peralatan untuk menghisap shabu-shabu dari dalam tasnya, lalu shabu-shabu yang diberikan Ari tersebut dihisap bersama-sama. Setelah menghisap shabu-shabu itu bersama-sama, Ari dan temannya pamit mau membeli makanan, ketika Ari pergi datangnya polisi menangkap terdakwa.

Sebelumnya terdakwa bersama Ari sudah sempat menggunakan shabu-shabu tersebut. Terdakwa menggunakan barang tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib. Terdakwa menggunakan shabu-shabu agar badan bertambah semangat. Sebelumnya memang terdakwa juga sudah pernah menggunakan shabu-shabu tetapi sudah lama berhenti.

Pada saat itu yang menangkap terdakwa adalah 5 (lima) orang anggota polisi yang semuanya berpakaian preman. Atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

3) Putusan No.20 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 12 Februari 2008 atas nama terdakwa Irham Hadis bersama saksi Heru Susanto memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara mentransfer uang di rekening BCA atas nama Abdul Rahman Lubis sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas bukti transfer ke rekening BCA atas nama Abdul Rahman Lubis dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 6030 warna biru yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi shabu-shabu. Saat menuju ke tempat penyimpanan shabu-shabu milik terdakwa yang dipesan melalui transfer BCA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti berupa serbuk kristal adalah metamfetamina terdaftar dalam golongan II nomor urut 09 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Pada kasus tersebut terdakwa melakukan

penyalahgunaan psikotropika yang termasuk dalam pelanggaran Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Ditemukan modus operandi dari pengakuan terdakwa yang disuruh oleh temannya bernama Heru Santoso untuk membeli paket shabu-shabu dan mentransfer sejumlah uang kepada seseorang yang terdakwa kenal bernama Abdul Rahman Lubis. Rencananya shabu-shabu itu akan digunakan bersama-sama oleh terdakwa dan Heru Santoso.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan perbuatan terdakwa dapat menyebabkan rusaknya mental generasi muda pada umumnya dan terdakwa sendiri pada khususnya. Sedangkan faktor meringankan meliputi terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Widiyantoro, Saksi Isharyanto, Saksi Agung Budiana, Saksi Truli Saputro, Saksi Heru Susanto.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa Irham Hadis.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Lab Krim : 1052/KNF/XI/2007 tertanggal 30 November 2007 dengan hasil kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan BB-2142/2007 berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan II no.urut 9 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ Keterangan terdakwa

Pada hari Sabtu tanggal 10 November 2007 di jalan sebelah selatan gudang Semen Gresik Jl. Wonosari, Wonocatur, Banguntapan Bantul Yogyakarta, terdakwa bersama Heru Santoso telah ditangkap petugas karena telah melakukan penyalahgunaan psikotropika jenis shabu-shabu.

Terdakwa bersama Heru Santoso membeli 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Awal mulanya Heru Santoso bilang kepada terdakwa bahwa ia akan membeli shabu-shabu kemudian oleh terdakwa ditelponkan teman terdakwa. Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan mentransfer uang di rekening BCA atas nama Abdul Rahman Lubis.

Shabu-shabu tersebut dibuang oleh Heru Santoso di dekat tiang listrik dan diambil oleh Heru Santoso setelah diperintah oleh petugas.

Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan shabu-shabu tersebut. Shabu-shabu tersebut akan dipergunakan terdakwa berdama Heru Santoso.

Teradakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

4) Putusan No.25 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 4 Maret 2008 atas nama terdakwa Heru Susanto, ditemukan bukti berupa bukti transfer uang sebesar Rp 270.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui bank BCA ke rekening atas nama Abdul Rahman Lubis dan sebuah handphone Nokia seri 6030 untuk pemesanan shabu-shabu. Shabu-shabu tersebut adalah yang dibeli terdakwa dengan cara memesannya melalui saksi Irham Hadis, maka dengan demikian jelas shabu-shabu tersebut telah menjadi milik terdakwa, walaupun pada waktu ditangkap shabu-shabu tersebut belum berada di tangan terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti berupa serbuk kristal adalah metamfetamina terdaftar dalam golongan II nomor urut 09 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada kasus tersebut terdakwa melakukan penyalahgunaan psikotropika yang termasuk dalam pelanggaran Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Yang menjadi modus operandinya adalah terdakwa memesan dan membeli paket shabu-shabu melalui bantuan temannya bernama Irham Hadis yang rencananya shabu-shabu itu akan digunakan bersama-sama.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan terdakwa melakukan perbuatannya di saat Pemerintah sedang

giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba. Sedangkan faktor meringankan meliputi terdakwa mengaku belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Widiyantoro, Saksi Isharyanto, Saksi Agung Budiana, Saksi Truli Saputro, Saksi Irham Hadis.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa Heru Santoso.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. : 1052/KNF/XI/2007 tertanggal 30 November 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setijani Dwiastuti, Bsc., Dra. Tyas Hartiningsih dan Ibu Sutarto, ST., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan II no.urut 9 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ Keterangan terdakwa

Pada hari Sabtu tanggal 10 November 2007 sekitar pukul 13.30 WIB sewaktu terdakwa dan saksi Irham Hadis sedang berjalan kaki di sebelah selatan gudang Semen Gresik di Jl. Wonosari, Banguntapan Bantul Yogyakarta, telah digeledah dan ditangkap oleh saksi Widiyantoro, Isharyanto, Agung Budiana dan Truli Saputro.

Pada waktu ditangkap saksi dan terdakwa sedang berjalan menuju tempat diletakkannya shabu-shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Irham Hadis kepada temannya.

Pada waktu digeledah dari terdakwa tidak ditemukan sedangkan dari saksi Irham Hadis ditemukan bukti transfer uang melalui rekening BCA atas nama rekening Abdul Rahman Lubis dan sebuah handphone merk Nokia seri 6030.

Setelah ditangkap lalu pergi mengambil shabu-shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam di bawah tiang listrik. Shabu-shabu tersebut adalah pesanan terdakwa yang dipesan melalui saksi Irham Lubis dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) satu paket. Shabu-shabu tersebut rencananya akan dipergunakan berdua dengan saksi Irham Hadis, tetapi belum sempat dipergunakan sudah tertangkap.

5) **Putusan No.16 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN**

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 17 Februari 2009 atas nama terdakwa Heru Susanto Bagus Muhammad Parikesit alias Boyke bin Murtoyo Amiarso ditangkap di sebelah

utara perempatan Bulak Sumur, Jl. Kaliurang Km.4,5 Karangasem, Sleman kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil calmlet. Diakui oleh terdakwa bahwa pil calmlet tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. David (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti berupa alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 02 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada kasus tersebut terdakwa melakukan penyalahgunaan psikotropika yang termasuk dalam pelanggaran Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dalam pengakuan terdakwa didapatkan modus operandi yaitu dimana pil tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari David.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan perbuatan terdakwa dapat merusak mental bangsa dan bertentangan dengan norma agama. Sedangkan faktor meringankan meliputi terdakwa dalam perawatan dokter karena menderita penyakit HIV, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Heri Purwoko, Saksi Bambang Triyono, Saksi Agung Budiana, Saksi Truli Saputro, Saksi Irham Hadis.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa Bagus Muhammad Parikesit als. Boyke bin Murtoyo Amiarso.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. : 1062/KNF/XI/2008 tertanggal 13 November 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setijani Dwiastuti, Bsc., Dra. Tyas Hartiningsih dan Ibu Sutarto, ST., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti positif mengandung alprazolam terdaftar dalam golongan IV no.urut 2 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ Keterangan terdakwa

Terdakwa telah ditangkap oleh tim opsnal Polda DIY di Jl. Kaliurang Km.4,5, Karangasem, Bulaksumur, Sleman pada hari Selasa tanggal 11 November 2008 sekitar pukul 18.00 WIB.

Ketika ditangkap dan dicek di badan terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) pil calmlet yang disimpan di saku celana bagian samping sebelah kiri yang

dipakai terdakwa dan diakui terdakwa pil calmlet tersebut dibeli dari Sdr. David seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa memiliki dan meyimpan dan memiliki pil calmlet tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di persidangan dan membenarkan keterangan saksi-saksi.

6) Putusan No.60 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 12 Maret 2009 atas nama terdakwa Bayu Adi diperintah oleh Joko Poleng (DPO) untuk membelikan shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu pesanan Joko Poleng tersebut rencananya akan diletakkan di sebuah tong sampah namun dalam perjalanan menuju Jl. Magelang Km.1 Yogyakarta (depan Borobudur Plaza), terdakwa ditangkap lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip di dalam mulut terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti berupa serbuk kristal adalah metamfetamina terdaftar dalam golongan II nomor urut 09 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada kasus tersebut terdakwa melakukan penyalahgunaan psikotropika yang termasuk dalam pelanggaran Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Diketahui bahwa modus operandinya dari pengakuan terdakwa yang disuruh Joko Poleng untuk membelikan shabu-shabu. Terdakwa disuruh untuk

membeli barang tersebut karena terdakwa sudah pernah memakainya tetapi berdasarkan hasil test urine dari terdakwa terbukti negatif.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan sifat dari perbuatannya itu sendiri meresahkan masyarakat dan terdakwa tidak memperdulikan himbauan dari Pemerintah. Sedangkan faktor meringankan meliputi terdakwa mengaku terus terang, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa menyesali perbuatannya.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Dudik Hartopo, Saksi Supriyanto, Saksi Adnan Febrian Hidayat, Saksi Sigit Suprayitno.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa Bayu Adi.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. : 79/KNF/I/2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. B. Setiawan, M.Si. Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk

kristal dengan berat 0,079 gram yang disita dari tersangka Bayu Adi mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan II no.urut 9 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ **Keterangan terdakwa**

Terdakwa disuruh Joko Poleng untuk membelikan shabu-shabu dan diberi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Joko Poleng untuk acara tahun baru, namun terdakwa tidak ikut karena bekerja.

Terdakwa disuruh membeli shabu-shabu karena terdakwa pernah memakainya. Setelah diperiksa urine hasilnya menunjukkan negatif.

Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu-shabu. Barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disimpan di mulut terdakwa saat ditemukan polisi karena takut ketahuan sejak dibeli.

7) Putusan No.263 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 16 Juni 2009 atas nama terdakwa Andri Jatmiko als. Andri bin Didit Permadi diperintah oleh Jur (DPO) untuk mengambil paket shabu-shabu yang terletak di Jl. Wates Km.6,5. Setelah terdakwa melakukan perintah itu, terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia seri 3200 warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 31 (tiga puluh satu) paket shabu-shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip ukuran kecil berat kurang lebih 1

(satu) gram dan 24 (dua puluh empat) paket shabu yang dibungkus dengan plastik ukuran kecil berat kurang lebih 1 (satu) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti berupa serbuk kristal adalah metamfetamina terdaftar dalam golongan II nomor urut 09 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada kasus tersebut terdakwa melakukan penyalahgunaan psikotropika yang termasuk dalam pelanggaran Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Modus operandinya adalah terdakwa disuruh oleh Jur (DPO) untuk mengambil paket shabu-shabu yang dibungkus plastik hitam yang kemudian barang tersebut terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kanan depan.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan perbuatan terdakwa dapat menyebabkan rusaknya mental generasi muda pada umumnya dan terdakwa sendiri pada khususnya. Sedangkan faktor meringankan meliputi terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Feri Doyo Mulyanto, Saksi Amir Wahyono, Saksi Dihan Dono Timor.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa Andri Jatmiko als. Andri bin Didit Permadi.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. : PO.287/KNF/III/2009 tertanggal 20 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. B. Setiawan, M.Si. Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa BB-0591/2009 berupa serbuk kristal dengan berat 0,193 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan II no.urut 9 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ Keterangan terdakwa

Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2009 mendapatkan telepon dari Jur (DPO) yang intinya untuk mengambil shabu-shabu di Jl. Wates bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa pergi ke Jl. Wates Km.5,5 tepatnya di utara Yamaha Borobudur Kencana Mulya, terdakwa mengambil paket shabu-shabu yang dibungkus plastik hitam yang kemudian barang tersebut terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kanan depan.

Kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi dan didapati 1 (satu) buah handphone Nokia seri 3200 warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 31 (tiga puluh satu) paket shabu yang terdiri dari

7 (tujuh) paket shabu dengan berat kurang dari 1 (satu) gram dan 24 (dua puluh empat) paket shabu lebih dari 1 (satu) gram.

Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

8) Putusan No.476 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 17 September 2009 atas nama terdakwa Galang Artha Saputra bersama dengan temannya bernama Budi Krisnanto di depan MAN 1 Mlati di Rogoyudan Sinduadi Mlati Sleman telah ditangkap dilakukan penggeledahan. Saat itu pada diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa namun pada diri Budi Krisnanto ditemukan sebuah dompet dompet yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah pil clonazepam yang berasal dari terdakwa, sementara terdakwa memperolehnya dari temannya yang bernama Riska. Terdakwa sebelumnya telah menggunakan pil tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti berupa tablet warna putih mengandung clonazepam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada kasus tersebut terdakwa melakukan penyalahgunaan psikotropika yang termasuk dalam pelanggaran Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menurut pengakuan terdakwa dan sekaligus menjadi modus operandi dalam putusan ini dimana terdakwa mendapatkan pil jenis klonazepam dari pemberian seseorang bernama Riska yang diserahkan pada terdakwa kemudian terdakwa titipkan lagi pada Budi Krisnanto. Pil tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan perbuatan terdakwa dapat menyebabkan rusaknya mental generasi muda pada umumnya dan terdakwa sendiri pada khususnya dan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba. Sedangkan faktor meringankan meliputi terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang akan kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan, terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Rahmat SH., Saksi Agus Rianto, Saksi Supriyanto, Saksi Budi Krisnanto.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa Galang Artha Saputra.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. : 721/KNF/VII/2009 tertanggal 13 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Setijani Dwiastuti, Bsc., Dra. Tyas Hartiningsih dan Ibu

Sutarto, ST., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa BB-1412/2009 berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah mengandung clonazepam terdaftar dalam golongan IV no.urut 30 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ Keterangan terdakwa

Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekitar pukul 17.30 WIB ketika terdakwa bersama dengan Budi Krisnanto sedang duduk-duduk di depan MAN 1 Mlati bertempat di Rogoyudan Sinduadi Mlati Sleman telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Sleman.

Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan psikotropika jenis clonazepam. Terdakwa menggunakan pil tersebut sekitar 1 (satu) jam sebelum ditangkap dengan cara diminum seperti minum pil obat. Pil tersebut terdakwa dapatkan dari pemberian Sdr. Riska.

Sewaktu terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan dan pada diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa, namun pada Budi Krisnanto di saku celana belakang ditemukan dompet yang di dalamnya ada 4 (empat) butir pil clonazepam. Pil clonazepam tersebut adalah milik Sdr. Riska yang diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa titipkan lagi kepada Budi Krisnanto. Pil tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama.

Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah ditangkap terdakwa dan Budi Krisnanto lalu dibawa ke Polres

Sleman. Setelah dilakukan tes urine hasilnya adalah terdakwa positif menggunakan psikotropika. Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang maupun resep dari dokter.

9) Putusan No.531 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 19 Oktober 2009 atas nama terdakwa Keshanti Paramita menyuruh terdakwa Tukimin untuk mencari dan mengambil barang di dalam pot tanaman di Jl. Kaliurang Km.4,5 Berek, Sinduadi, Mlati, Sleman. Setelah itu para terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan. Terdakwa Keshanti Paramita menjatuhkan barang tersebut namun diambil oleh terdakwa Tukimin berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat 0,5 gram serbuk beserta bungkusnya (berat bersih 0,258 gram). Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti berupa serbuk kristal adalah metamfetamina terdaftar dalam golongan II nomor urut 09 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada kasus tersebut terdakwa melakukan penyalahgunaan psikotropika yang termasuk dalam pelanggaran Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Ditemukan bahwa yang menjadi modus operandi dalam putusan ini, terdakwa I disuruh mengantar terdakwa II mengambil paket shabu-shabu yang berada dalam plastik klip yang diletakkan di pot bunga dan setelah diambil shabu-shabu tersebut kemudian diserahkan pada terdakwa II, namun saat penangkapan terdakwa I menjatuhkan paket shabu-shabu itu yang kemudian diambil oleh

terdakwa II. Terdakwa I memperoleh barang tersebut dengan cara memesan kepada seseorang.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Sedangkan faktor meringankan meliputi terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Heri Purwoko, Saksi Bambang Triyono, Saksi Wahyu Dianto, SH., Saksi Budi Krisnanto.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa I Tukimin als. Tole bin Kaliri dan terdakwa II Keshanti Paramita Al Santi binti Haryono.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. : 791/KNF/VII/2009 tertanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Siswanto, pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan hasil kesimpulan

menyatakan bahwa BB-1551/2009 berupa serbuk kristal dengan berat 0,258 adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan II no.urut 9 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ Keterangan terdakwa

Terdakwa I

Terdakwa I disuruh oleh terdakwa II untuk mengambil shabu karena terdakwa I adalah pembantu dari terdakwa II.

Terdakwa I disuruh mengantar terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 sekitar pukul 17.30 WIB ke Jl. Kaliurang Km.4,5 Gang Kinanti Berek Sinduadi Mlati Sleman, terdakwa I mengendarai sepeda motor dan terdakwa II memboncengnya.

Terdakwa I disuruh terdakwa II untuk mengambil shabu-shabu yang berada dalam plastik klip yang diletakkan di pot bunga dan setelah diambil shabu-shabu tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa II. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh para saksi polisi.

Terdakwa II

Shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa II berasal dari memesannya dan terdakwa II pertama kali menggunakannya pada awal Januari 2009 di Bandung bersama-sama dengan Sherly, Tari dan Amin.

Terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengantarnya mengambil shabu-shabu pesanannya tersebut. Terdakwa II setelah menerima shabu-shabu dari tangan terdakwa I kemudian ditangkap polisi .

2. Perkara Pidana Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997

Dalam pasal ini seseorang yang melakukan penyalahgunaan psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5), pelaku yang bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut. Salah satu unsur dari Pasal 60 ayat (5) ini adalah “Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 14 ayat (4)”. Tindak pidana dalam Pasal 60 ayat (5) sendiri termasuk dalam kejahatan yang menyangkut menerima penyerahan psikotropika.

Dari ke-5 putusan yang ada, kebanyakan pemenuhan unsur “Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 14 ayat (4)” yang paling banyak terjadi adalah berupa titipan dan menerima dari seseorang.

Pada bagian ini terdapat jenis pelanggaran yang sama yaitu Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997 tetapi dengan pembuktian yang berbeda-beda untuk barang bukti yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian yang meliputi jumlah dan cara memperolehnya atas kasus tindak pidana psikotropika.

1) Putusan No.17 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 11 Februari 2009 atas nama terdakwa Joko als. Jek dan Rusman Yatin ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu di tanah dekat terdakwa berdiri. Barang tersebut diperoleh para terdakwa dari seseorang bernama Andri yang diberikannya ketika terdakwa sedang menutup

counter handphone tempat mereka bekerja di Timbulrejo, yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Andri.

Modus operandi dalam putusan ini adalah dimana satu paket shabu-shabu diperoleh dan hanya diberikan pada para terdakwa dari Andri dengan tidak membeli yang rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Andri, namun belum sempat dipergunakan sudah tertangkap oleh petugas kepolisian.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan para terdakwa melakukan perbuatannya di saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba. Sedangkan faktor meringankan meliputi para terdakwa mengaku belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan di persidangan, para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Widiyantoro, Saksi Isharyanto, Saksi Avie Sulistiyanto, Saksi Wiji Kurniawan, SE.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa I Joko als. Si Jek dan terdakwa II Rusman Yatin.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium Balai POM RI Yogyakarta No.PO.07.01.871/641.N tertanggal 2 Desember 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. D.F. Hatmoko, Apt., yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menyatakan barang bukti positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan II no.urut 9 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ Keterangan terdakwa

Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2008 sekitar pukul 19.00 WIB telah ditangkap oleh para saksi di Jl. Timbulrejo, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Selanjutnya para terdakwa digeledah oleh petugas dan tidak menemukan barang bukti, namun di tanah dekat terdakwa berdiri petugas menemukan bekas bungkus korek api jres yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip.

Barang bukti tersebut ditemukan karena sebelumnya dibuang oleh para terdakwa karena ketahuan petugas datang. Barang bukti tersebut diperoleh para terdakwa dari Andri yang diberikan oleh Andri ketika terdakwa sedang menutup counter handphone tempat mereka bekerja di Timbulrejo.

Setelah menerima barang bukti tersebut para terdakwa makan di warung dan ketika sedang berjalan kaki pulang ke kos datang petugas dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Barang bukti tersebut hanya diberikan Andri tidak dibeli dan rencananya akan dipergunakan bersama-sama dengan Andri, namun belum sempat dipergunakan sudah tertangkap.

Para terdakwa sudah cukup lama berkenalan dengan terdakwa karena sering menservice handphonenya dan sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian Andri pernah datang mengajarkan cara memakai shabu-shabu. Para terdakwa mengetahui shabu-shabu tersebut barang terlarang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

2) Putusan No.48 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 12 Maret 2009 atas nama terdakwa Adnan Febriyan Hidayat disuruh oleh temannya yang bernama Bayu Adi dan seseorang bernama Feri (DPO) untuk membelikan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,2 gram Setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa lalu menyerahkannya kepada Bayu Adi dan setelahnya baru ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menurut pengakuan terdakwa diperoleh alasan dan menjadi modus operandi yaitu terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Bayu Adi dan Feri (DPO) untuk membelikan paket shabu-shabu. Setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut lalu terdakwa menyerahkan kepada Bayu Adi.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan tidak

mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika. Sedangkan faktor meringankan meliputi terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kecerobohannya lagi.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Bayu Adi, Saksi Suprayitno, Saksi Sunardi.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa Adnan Febriyan Hidayat bin Umar.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. : 79/KNF/I/2009 tertanggal 20 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. B. Setiawan, M.Si. Apt., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa BB-0138/2009 berupa 1 (satu) bungkus plastik serbuk kristal dengan berat 0,079 gram (sisa barang bukti) adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan II no.urut 9 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ Keterangan terdakwa

Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 sekitar pukul 20.00 WIB, di Desa Panjen, Menayu, Muntilan, Jawa Tengah, saksi Bayu Adi dan Feri (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan psikotropika golongan II (metamfetamina) atau shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip seberat kurang lebih 0,2 gram seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Bayu Adi, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Sigit di Jagalan Rt.02 Rw.06, Muntilan, Jawa Tengah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra No.Pol. AB 3025 GT milik saksi Bayu Adi.

Terdakwa telah dimintai tolong untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu golongan II psikotropika. Terdakwa mendapatkan barang tersebut lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi Bayu Adi dan akhirnya pada tanggal 31 Desembere 2008 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa ditangkap di rumah terdakwa.

Terdakwa membantu saksi Bayu Adi karena teman lama yang dikenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

3) Putusan No.68 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 1 April 2009 atas nama terdakwa Mohammad Khairul als. Didik mengaku telah menerima pesanan shabu-shabu dari seseorang bernama Agung. Kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama Wondo untuk

memesankan 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,5 gram. Saat ditangkap terdakwa belum membawa barang tersebut namun mampu menunjukkan tempat penyimpanan shabu-shabu yang dimaksud.

Modus operandinya adalah terdakwa telah menerima pesanan shabu-shabu dari seseorang yang bernama Agung. Selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Wondo untuk memesan shabu-shabu dan harus mentransfer sejumlah uang.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan perbuatan terdakwa memiliki psikotropika bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Sedangkan faktor meringankan meliputi terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Sunardi, Saksi Dudik Hartopo.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa Andi Setiawan als. Kentus.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan hasil pengujian dari Badan POM Yogyakarta No. : 92/NSK/08 tertanggal 6 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Triyanti, Setyorini M. Kes. Apt., dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu-shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,097 gram adalah benar mengandung positif metamfetamina terdaftar dalam golongan II no.urut 9 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ Keterangan terdakwa

Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Jogonearan JT I/824 Sosromenduran, Gedongtengen Yogyakarta, terdakwa telah menerima pesanan shabu-shabu dari seseorang yang mengaku bernama Agung.

Selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Wondo untuk memesan shabu-shabu dan oleh Wondo disuruh mentransfer uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan shabu-shabu sebanyak 0,5 gram selanjutnya terdakwa menyampaikan pemesan melalui SMS.

Tidak lama kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, sesampainya di sebelah selatan traffic light Mancasan Wirobrajan Yogyakarta terdakwa ditangkap petugas dari Sat Narkoba Polres Sleman.

Setelah terdakwa ditangkap dan dicekledah petugas tidak menemukan apa-apa, namun setelah terdakwa diajak untuk menunjukkan tempat penyimpanan shabu-shabu sesuai dengan alamat yang dikirim oleh terdakwa telah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip di dalam bungkus rokok Mild di bawah gerobak angkringan yang berada di Jl. Magelang sebelah utara TVRI di bawah papan reklame Axis.

Terdakwa menerangkan pada saat menjadi perantara dalam penyerahan psikotropika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

4) Putusan No.421 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 13 Agustus 2009 atas nama terdakwa Budi Krisnanto membawa 4 (empat) butir pil riklona clonazepam dan telah meminumnya masing-masing 1 (satu) butir bersama temannya bernama Galang. Diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut merupakan titipan dari seseorang bernama Riska yang sebelumnya ditiptkan pada Galang dengan alasan Riska pamit untuk bekerja.

Diketahui bahwa yang menjadi modus operandi dalam putusan ini adalah terdakwa mengakui memperoleh shabu-shabu berupa pil riklona klonazepam

merupakan titipan dari seseorang bernama Riska yang sebelumnya dititipkan teman terdakwa bernama Galang karena Riska pamit untuk bekerja. Sebelumnya terdakwa telah meminum masing-masing satu butir pil tersebut bersama Galang.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan perbuatan terdakwa dapat meresahkan lingkungan dan masyarakat sekitar dan sebagai generasi muda terdakwa tidak memperhatikan / mematuhi program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala kegiatan yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba, namun terdakwa justru memberikan contoh yang kurang baik bagi sesama generasi muda. Sedangkan faktor meringankan meliputi terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, menunjukkan rasa penyesalannya, terdakwa masih muda usianya diharapkan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya di masa yang akan datang.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Rahmat, SH., Saksi Agus Rianto, SH., Saksi Supriyanto.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa Budi Krisnanto.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. : 721/KNF/VII/2009 tertanggal 13 Juli 2009 yang menyatakan bahwa BB-1412/2009 berupa tablet warna putih adalah mengandung clonazepam terdaftar dalam golongan IV no.urut 30 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ Keterangan terdakwa

Terdakwa tahu diajukan ke persidangan karena ada dugaan terlibat perkar narkoba. Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 pukul 16.30 WIB, di depan MAN 1 Sleman, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati Sleman sewaktu sedang duduk-duduk bersama Galang ditangkap polisi.

Terdakwa ditangkap petugas dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) butir pil riklona clonazepam yang ditaruh dalam dompet yang berada di saku celana.

Sebelum terdakwa ditangkap telah minum masing-masing 1 (satu) butir bersama Galang. Terdakwa membawa 4 (empat) butir pil riklona clonazepam merupakan titipan dari Riska yang sebelumnya dititipkan Galang karena Riska pamit untuk bekerja.

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima penyerahan, memiliki, menyimpan, menguasai psikotropika tersebut.

Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

5) Putusan No.492 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN

Dalam mengungkapkan pembuktian dengan penemuan barang bukti pada putusan ini tanggal 22 Oktober 2009 atas nama terdakwa Aditya Permadi Utama saat ditangkap didapati membawa 1 (satu) tik berjumlah 10 (sepuluh) butir pil riklona warna putih yang didapatkannya dari seseorang bernama Plolo yang sebelumnya pernah berjumpa namun terdakwa tidka kenal betul dengan orang itu. Rencananya barang tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri.

Diperoleh modus operandi dimana terdakwa memperoleh shabu-shabu berupa pil riklona warna putih yang diterimanya dari seorang bernama Polo yang sebelumnya pernah berjumpa dengan terdakwa namun terdakwa tidak kenal betul dengan orang tersebut.

Dalam menentukan penjatuhan pidana, Hakim akan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap terdakwa yang meliputi faktor memberatkan dan faktor meringankan. Dalam hal ini berikut yang menjadi kedua faktor tersebut yaitu faktor memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Sedangkan faktor meringankan meliputi terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Dari fakta peradilan diperoleh sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi *a charge* sebagai alat bukti dalam perkara ini yaitu: Saksi Truli Saputro Atmojo, SH., Saksi Hery Rudianto.

Dimana keterangan para saksi tersebut dibenarkan pernyataannya oleh terdakwa Aditya Permadi Utama.

➤ Surat

Di depan persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. : 837/KNF/VIII/2009 tertanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih dan Ibnu Sutarto, ST., pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang terhadap barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Sleman atas nama tersangka Aditya Permadi Utama dengan hasil kesimpulan menyatakan bahwa BB-1631/2009 berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah mengandung clonazepam terdaftar dalam golongan IV no.urut 30 lampiran UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

➤ Keterangan terdakwa

Terdakwa telah ditangkap aparat Kepolisian pada tanggal 22 Juli 2009 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Kabupaten Kwarasan Trihanggo Gamping Sleman.

Pada waktu ditangkap didapati pada diri terdakwa yakni 1 (satu) tik berjumlah 10 (sepuluh) butir pil riklona warna putih serta handphone merk Sony Ericson type 610 i dengan nomor simcard 085729923567.

Pil riklona tersebut, terdakwa terima sesaat sebelum ditangkap dari seseorang yang bernama Plolo yang sebelumnya pernah berjumpa dengan terdakwa namun terdakwa tidak kenal betul dengan orang tersebut.

Rencananya pil tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang untuk memiliki dan mempergunakan pil tersebut.

Mengenai handphone merk Sony Ericson beserta simcardnya, terdakwa tidak mempergunakannya untuk menghubungi Plolo. Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ada adalah pil riklona yang terdakwa terima dari Plolo.

C. Disparitas Pidana Dalam Peradilan Pelaku Tindak Pidana Psikotropika

Menurut Muladi, disparitas pidana itu dimulai dari hukum sendiri. Di dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-undang.

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh sudarto bahwa:¹⁵ kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, dimana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 61.

pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.

Dijelaskan pula oleh Sudarto bahwa KUHP Indonesia sendiri tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*).¹⁶

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Berkaitan dengan tidak adanya pedoman pemberian pidana, John Kaplan mengemukakan masalah sanksi pidana bahwa salah satu aspek yang paling kacau balau dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pidanaan ialah kondisi dari KUHP itu sendiri. Secara mudah dapat ditunjukkan, bahwa dikebanyakan negara sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional. Inilah yang pada gilirannya merupakan salah satu penunjang utama adanya perbedaan perlakuan terhadap putusan perkara terhadap para pelanggar yang kesalahannya sebanding.

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

Permasalahan yang ada bahwa dalam praktiknya terjadi perbedaan putusan hakim meskipun pada perkara yang sama, dikarenakan pada setiap perkara mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, serta setiap putusan didasarkan pada pembuktian di persidangan. Hal tersebut yang menimbulkan disparitas pidana dalam putusan hakim di persidangan.

1. Disparitas Pidana Dalam Putusan Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman

Pada 14 putusan psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman yang terjadi antara periode 2007 sampai 2009, baik yang melanggar Pasal 62 maupun Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terjadi disparitas pidana dengan putusan yang diteliti meliputi pidana penjara antara 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) tahun. Dengan rata-rata pemidanaan adalah 3 (tiga) bulan hingga 7 (tujuh) bulan.

Para pelaku penyalahgunaan psikotropika rata-rata menerima hukuman yang rendah. Dikatakan rendah dalam hal ini dikarenakan hukuman ancaman maksimal bagi yang melanggar Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 adalah 5 (lima) tahun penjara namun dari *sample* 9 putusan yang diteliti, rata-rata penjatuhan pidana yaitu 1 (satu) tahun penjara bahkan di bawah 1 (satu) tahun. Begitu pula dengan yang melanggar Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997 dimana hukuman ancaman maksimal adalah 3 (tiga) tahun tetapi dari *sample* 5 putusan tidak ada putusan yang menjatuhkan pidana mendekati pidana 3 tahun. Pidana paling berat yang dijatuhkan dari 5 putusan tersebut adalah 10 (sepuluh) bulan bahkan ada yang hanya dijatuhkan pidana selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

Dengan adanya perbedaan dalam penjatuhan putusan yang cukup mencolok dan belum adanya pedoman pemidanaan untuk ukuran penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika, para terpidana lah yang paling merasakan dampak adanya ketidakadilan. Karena walaupun melanggar pasal yang sama tetapi pidana yang dijatuhkan antara terpidana yang satu dengan yang lain tidak sama.

Penulis melihat berbagai pandangan / pendapat para ahli tentang disparitas pidana dan melihat beberapa *sample* putusan yang diteliti, maka terdapat disparitas pidana pada putusan psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman dan secara umum disparitas pidana tersebut bermasalah karena terjadi pada putusan-putusan yang dijatuhkan pada suatu kondisi dan situasi yang sama juga pada periode yang relatif sama yaitu antara 2007-2009, situasi dan kondisi tersebut tampak dalam tingkat penyalahgunaan psikotropika yang sudah sangat tinggi serta pergeseran status Indonesia yang semula negara tempat transit psikotropika menjadi negara tempat diproduksi psikotropika. Selain itu disparitas yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman dikatakan bermasalah juga karena telah melukai rasa keadilan yang ada di masyarakat. Hal ini tercermin dari rendahnya pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku penyalahgunaan psikotropika dan belum ada pedoman pemidanaan untuk ukuran penjatuhan pidana pelaku penyalahgunaan psikotropika.

1.1. Disparitas dalam Pelanggaran Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997

Putusan yang dalam amarnya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 dalam tulisan ini terdapat 9 putusan.

Tabel Putusan Tindak Pidana Psikotropika

Terhadap Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997

No. Perkara	Pemidanaan
01 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN	2 (dua) tahun
15 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
20 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN	10 (sepuluh) bulan
25 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN	1 (satu) tahun
16 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN	1 (satu) tahun
60 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN	9 (sembilan) bulan
263 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN	3 (tiga) tahun
476 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN	4 (empat) bulan
531 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN	3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari

Tabel di atas meliputi gambaran umum putusan tindak pidana psikotropika yang melanggar Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 yang menjadi salah satu pokok dalam penelitian ini.

Berikut ini akan penulis uraikan letak terjadinya disparitas pidana yang terdapat dalam pelanggaran terhadap Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997, melalui klasifikasi disparitas pidana putusan psikotropika yang berat, sedang dan ringan :

- 1) Disparitas pidana tindak pidana psikotropika kategori berat
 - a. Pada putusan nomor perkara 01 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN (dengan pidana 2 tahun penjara) dan nomor perkara 476 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN (dengan pidana penjara 4 bulan penjara).

Menurut pengakuan terdakwa, psikotropika yang dikuasainya adalah merupakan titipan dan atas perintah dari temannya tetapi karena tidak ada bukti yang mendukung maka keterangan terdakwa tersebut dapat dikesampingkan. Terlebih lagi untuk nomor perkara 476 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN, dimana saat terjadi penggeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berupa psikotropika pada diri terdakwa, melainkan pada teman terdakwa. Hanya saja terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) jam sebelum ditangkap terdakwa bersama temannya telah mengkonsumsi psikotropika yang dibawa oleh teman terdakwa tersebut.

Jika memang keterangan terdakwa tersebut didukung bukti yang cukup maka seharusnya pasal yang dikenakan pada terdakwa adalah Pasal 60 ayat (5) yaitu dianggap telah menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) UU No.5 Tahun 1997. Jadi karena keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa psikotropika yang dikuasainya adalah merupakan titipan dan atas perintah dari temannya tidak didukung bukti yang cukup maka oleh hakim terdakwa dinyatakan sebagai orang yang menguasai psikotropika yang dilakukan dengan cara membawa psikotropika tersebut.

Penjatuhan pidana pada dua kasus tersebut juga masih kurang jelas karena belum ada pedoman untuk ukuran barang bukti yang berupa pil sebagai perbandingan antara kasus yang satu dengan yang lain dengan jenis barang bukti yang sama.

Kemudian untuk nomor perkara 476 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN dimana terdakwa tidak terbukti membawa barang bukti berupa psikotropika golongan IV tetapi ikut mengkonsumsinya ikut juga dikenakan Pasal 62 dikarenakan dalam UU No.5 Tahun 1997 belum ada peraturan yang mengatur hukuman bagi pelaku yang hanya menggunakan / mengkonsumsi psikotropika di luar golongan I.

- b. Pada nomor perkara 263 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN (dengan pidana 3 tahun penjara) dan nomor perkara 60 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN (dengan pidana penjara 9 bulan penjara).

Dari pengakuan para terdakwa niat / tujuan awal adalah atas perintah orang yang dikenal pelaku untuk mengambil paket shabu-shabu dan karena tidak ada bukti yang mendukung untuk itu. Seperti kasus yang telah disebutkan sebelumnya, jika dilihat dari niat / tujuan terdakwa akan lebih tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997.

Barang bukti yang ditemukan pada kasus tersebut berupa paket shabu-shabu yang juga belum ada pedoman yang jelas untuk menjatuhkan pidana jika disesuaikan dengan ukuran barang bukti yang lebih rinci.

- c. Pada nomor perkara 16 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN (dengan pidana 1 tahun penjara) dan nomor perkara 531 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN (dengan pidana penjara 3 bulan 15 hari penjara).

Terdapat persamaan niat / tujuan terdakwa dalam memiliki psikotropika yaitu dengan cara membelinya langsung tanpa perantara orang lain, akan terdapat disparitas pidana.

Penjatuhan pidana pada kasus tersebut kurang jelas jika disesuaikan dengan barang bukti yang ditemukan karena belum ada aturan yang pasti untuk menjatuhkan pidana dengan barang bukti berupa pil dan serbuk.

- 2) Disparitas pidana tindak pidana psikotropika kategori sedang
- a. Pada nomor perkara 15 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN (dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara) dan nomor perkara 25 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN (dengan pidana penjara 1 tahun penjara).

Jika melihat pada barang bukti yang ada yaitu untuk putusan nomor perkara 15 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN didapat barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,022 gram dan putusan nomor perkara 25 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN didapat barang bukti shabu-shabu seberat 0,034 gram maka faktor barang bukti ini tidak akan bertentangan dengan faktor kondisi terdakwa yang meliputi tujuan dan motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yaitu walaupun barang bukti yang didapat mempunyai selisih sedikit tetapi karena terdapat perbedaan niat / tujuan dari terdakwa yaitu yang satu memang berniat menguasai psikotropika untuk digunakan sedang terdakwa yang lain dalam penguasaan

psikotropika menyatakan bahwa dirinya tidak bertujuan untuk menguasai psikotropika disebabkan karena menerima titipan dan atas perintah dari temannya walaupun keterangan dari terdakwa tersebut tidak disertai bukti yang cukup sehingga dapat dikesampingkan, maka ketika terjadi perbedaan dalam penjatuhan pidana.

- b. Pada nomor perkara 20 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN (dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara) dan nomor perkara 25 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN (dengan pidana penjara 1 tahun penjara).

Pada putusan nomor perkara 20 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN dan nomor perkara 25 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN, motif / niat dari salah satu terdakwanya melakukan perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika terhadap terdakwa dalam putusan nomor perkara 25 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN, dimana pelaku menginginkan memiliki psikotropika dengan cara membeli dan didapati barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,034 gram. Pada Pasal 69 UU No. 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa “Percobaan dan perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.”, namun yang terjadi dalam putusan tersebut hakim memberikan putusan yang berbeda yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 1.000.000,- bagi yang melakukan perbantuan tindak pidana psikotropika sementara pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp 2.000.000,- bagi yang ingin memiliki psikotropika. Bagi terdakwa selisih putusan selama 2 (dua) bulan tetap saja dirasakan tidak adil karena

peraturan yang tertulis sudah jelas namun pada kenyataannya hakim yang menjatuhkan pidana tetap memberikan putusan yang berbeda.

3) Disparitas pidana tindak pidana psikotropika kategori ringan

Pada nomor perkara 20 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN (dengan pidana 10 bulan penjara) dan nomor perkara 60 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN (dengan pidana penjara 9 bulan penjara).

Pada putusan nomor perkara 20 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN didapat barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,034 gram dan nomor perkara 60 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN didapat barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,079 gram, dimana para terdakwa sama-sama disuruh temannya untuk membelikan shabu-shabu dan keduanya tidak menggunakan psikotropika itu namun dengan selisih berat yang cukup banyak, hukuman yang mereka dapatkan nyaris sama yaitu bagi terdakwa dengan barang bukti 0,034 gram dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan bagi terdakwa dengan barang bukti 0,034 gram dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan. Perbedaan itu menjadi menonjol manakala tidak ada pedoman putusan yang jelas untuk penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan ukuran barang bukti.

Beberapa fakta di atas menjadi tidak wajar ketika memperlihatkan kondisi hampir sama yang menyertai terdakwa dimana selain menguasai psikotropika tanpa hak tetapi terdakwa juga berniat atau sudah menggunakan psikotropika tersebut. Selain itu belum ada pedoman yang jelas tentang barang bukti yang dikaitkan dengan penjatuhan pidana yang kemudian terjadi disparitas pidana

putusan hakim dan dirasakan tidak adil bagi para terdakwa karena selisih pidana yang terlihat mencolok dan kurang tepat.

Dalam menyesuaikan hal tersebut apabila melihat dan menggunakan aliran modern. Menurut Sudarto aliran modern meninjau pembuatnya dan menghendaki terjadi individualisasi pidana dan meninjau / memperhatikan sifat-sifat dan keadaan dari pelaku.¹⁷ Dimana sifat dan kondisi / keadaan pelaku ini dapat dibagi menjadi tujuan pelaku melakukan penyalahgunaan psikotropika, motif / cara pelaku melakukan penyalahgunaan psikotropika serta barang bukti psikotropika yang diperoleh pelaku. Oleh karena itu melihat sifat dan kondisi terdakwa / pelaku ketika melakukan kejahatan, pada putusan yang dijatuhkan pada Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 terdapat beberapa cara yang dipakai pelaku dalam melakukan penyalahgunaan psikotropika adalah dengan cara menerima titipan dan atas perintah dari teman terdakwa.

Gambaran disparitas pidana yang terjadi pada putusan yang melanggar Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tersebut di atas, dapat terlihat lebih jelas pada tabel berikut ini :

¹⁷ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Cetakan ke-1, Indonesia, 1987, hlm. 87.

Tabel Disparitas Pidana Terhadap Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997

No	No. Perkara	Barang Bukti dan Motif Pelaku	Pemidanaan	Keterangan
1) a.	01 / Pid. B / 2008	50 butir pil lexotan warna hijau dan 136 butir pil lexotan warna ungu	2 tahun	Jika memang keterangan terdakwa tersebut didukung bukti yang cukup maka seharusnya pasal yang dikenakan pada terdakwa adalah Pasal 60 ayat (5) yaitu dianggap telah menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) UU No.5 Tahun 1997. Penjatuhan pidana pada dua kasus tersebut juga masih kurang jelas karena belum ada pedoman untuk ukuran barang bukti yang berupa pil sebagai perbandingan antara kasus yang satu dengan yang lain dengan jenis barang bukti yang sama.
	476 / Pid. B / 2009	4 butir pil clonazepam Psikotropika yang didapatkan merupakan titipan dan atas perintah dari temannya tetapi karena tidak ada bukti yang mendukung maka keterangan terdakwa tersebut dapat dikesampingkan.	4 bulan	
1) b.	60 / Pid. B / 2009	1 paket shabu-shabu ukuran kecil	9 bulan	Barang bukti yang ditemukan pada kasus tersebut berupa paket shabu-shabu yang juga belum ada
	263 / Pid. B / 2009	7 paket shabu-shabu dengan berat masing-masing paket 0,193 gram	3 tahun	

		<p>dan 24 paket shabu-shabu dengan berat masing-masing paket lebih dari 1 gram</p> <p>Dilihat dari niat / tujuan awal para terdakwa adalah atas perintah orang yang dikenal pelaku untuk mengambil paket shabu-shabu dan karena tidak ada bukti yang mendukung untuk itu. Seperti kasus yang telah disebutkan sebelumnya, jika dilihat dari niat / tujuan terdakwa akan lebih tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997.</p>		<p>pedoman yang jelas untuk menjatuhkan pidana jika disesuaikan dengan ukuran barang bukti yang lebih rinci.</p>
1) c.	<p>16 / Pid. B / 2009</p> <p>531 / Pid. B / 2009</p>	<p>10 butir pil calmlet</p> <p>1 bungkus serbuk kristal seberat 0,258 gram</p> <p>Terdapat kesamaan dari kedua putusan tersebut jika dilihat dari niat / tujuan terdakwa dalam memiliki psikotropika yaitu dengan cara membelinya langsung tanpa perantara orang lain.</p>	<p>1 tahun</p> <p>3 bulan, 15 hari</p>	<p>Perbandingan pidana yang dijatuhkan selisih jauh dan belum ada aturan yang pasti untuk menjatuhkan pidana antara barang bukti yang berbentuk butir dan serbuk.</p>
2) a.	<p>15 / Pid. B / 2008</p> <p>25 / Pid. B / 2008</p>	<p>1 paket shabu-shabu seberat 0,022 gram</p> <p>1 paket shabu-shabu seberat 0,034 gram</p> <p>Terdapat perbedaan niat / tujuan dari terdakwa yaitu yang satu memang berniat</p>	<p>1 tahun, 6 bulan</p> <p>1 tahun</p>	<p>Jika memang keterangan terdakwa tersebut didukung bukti yang cukup maka seharusnya pasal yang dikenakan pada terdakwa adalah Pasal 60</p>

		<p>menguasai psikotropika untuk digunakan sedang terdakwa yang lain dalam penguasaan psikotropika menyatakan bahwa dirinya tidak bertujuan untuk menguasai psikotropika disebabkan karena menerima titipan dan atas perintah dari temannya walaupun keterangan dari terdakwa tersebut tidak disertai bukti yang cukup sehingga dapat dikesampingkan.</p>		<p>ayat (5) yaitu dianggap telah menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) UU No.5 Tahun 1997.</p>
2) b.	20 / Pid. B / 2008	1 paket shabu-shabu seberat 0,034 gram	10 bulan	<p>Pada Pasal 69 UU No. 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa “Percobaan dan perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.”, namun yang terjadi dalam putusan tersebut hakim memberikan putusan yang berbeda yaitu pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 1.000.000,- bagi yang melakukan perbantuan tindak pidana</p>
	25 / Pid. B / 2008	1 paket shabu-shabu seberat 0,034 gram	1 tahun	
		<p>Terdakwa pada putusan no. perkara 20 / Pid. B / 2008 melakukan perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika terhadap terdakwa dalam putusan no. perkara 25 / Pid. B / 2008.</p>		

				<p>psikotropika sementara pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp 2.000.000,- bagi yang ingin memiliki psikotropika. Bagi terdakwa selisih putusan selama 2 (dua) bulan tetap saja dirasakan tidak adil karena peraturan yang tertulis sudah jelas namun pada kenyataannya hakim yang menjatuhkan pidana tetap memberikan putusan yang berbeda.</p>
3.	20 / Pid. B / 2008	1 paket shabu-shabu seberat 0,034 gram	10 bulan	<p>Perbedaan penjatuhan pidana pada kasus ini dapat terlihat menonjol manakala tidak ada pedoman putusan yang jelas untuk penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan ukuran barang bukti.</p>
	60 / Pid. B / 2008	1 paket shabu-shabu seberat 0,079 gram	9 bulan	
		<p>Masing-masing terdakwa sama-sama disuruh temannya untuk membelikan shabu-shabu dan keduanya tidak menggunakan psikotropika itu namun dengan selisih berat yang cukup banyak, hukuman yang mereka dapatkan nyaris sama.</p>		

1.2. Disparitas dalam Pelanggaran Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997

Putusan yang dalam amarnya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997 dalam tulisan ini terdapat 5 putusan.

No. Perkara	Pemidanaan
17 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN	6 (enam) bulan
48 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN	7 (tujuh) bulan
68 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN	10 (sepuluh) bulan
421 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN	1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari
16 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN	4 (empat) bulan

Tabel di atas meliputi gambaran umum putusan tindak pidana psikotropika yang melanggar Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997 yang juga menjadi pokok dalam penelitian ini.

Jika melihat dari sifat dan keadaan pelaku / terdakwa, maka dari ke-5 putusan tersebut terdapat beragam motif penyalahgunaan psikotropika dari pelaku. Mulai dari membelikan, menerima titipan, menerima perintah / suruhan dan menerima pemberian.

Selain melihat motif perlu juga untuk melihat barang bukti yang ada, karena faktor barang bukti ini juga mencakup kondisi / keadaan dari terdakwa. Adapun dari ke-5 putusan tersebut terdapat barang bukti yang diperoleh sebagai berikut :

No Perkara	Motif	Pemidanaan	Barang Bukti
No.17/2009/PN.SLMN	Menerima pemberian	6 bulan	0,186 gram shabu-shabu
No.48/2009/PN.SLMN	Menerima perintah membelikan	7 bulan	0,2 gram shabu-shabu
No.68/2009/PN.SLMN	Menerima perintah membelikan	10 bulan	0,5 gram shabu-shabu
No.421/2009/PN.SLMN	Menerima titipan	1 bulan 15 hari	4 pil riklona clonazepam
No.492/2009/PN.SLMN	Menerima pemberian	4 bulan	10 pil riklona clonazepam

Alasan melihat barang bukti adalah karena ternyata banyak sedikitnya barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa berpengaruh signifikan terhadap putusan yang dijatuhkan kepadanya.

Berikut ini akan penulis uraikan letak terjadinya disparitas pidana yang terdapat dalam pelanggaran terhadap Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997, melalui klasifikasi disparitas pidana putusan psikotropika sedang dan ringan :

1) Disparitas pidana tindak pidana psikotropika kategori sedang

Pada putusan nomor perkara 17 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN (dengan pidana 6 bulan tahun penjara), nomor perkara 48 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN (dengan pidana 7 bulan tahun penjara) dan nomor perkara 68 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN (dengan pidana penjara 10 bulan penjara).

Jika dibandingkan dengan putusan pidana kedua nomor perkara di atas putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kurang seimbang, dimana selisih sedikit berat barang buktinya putusan pidana yang dijatuhkan bisa mencapai

selisih 1 (bulan) pidana penjara, tetapi untuk selisih yang banyak barang buktinya putusan pidana yang dijatuhkan hanya 3 (tiga) bulan. Sehingga menurut penulis, pedoman pidana untuk ukuran berat barang bukti diperlukan untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan agar lebih jelas dan tepat.

2) Disparitas pidana tindak pidana psikotropika kategori ringan

Pada putusan nomor perkara 421 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN (dengan pidana 1 bulan 15 hari penjara) dan nomor perkara 492 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN (dengan pidana penjara 4 bulan penjara).

Motif para terdakwa sama-sama menerima psikotropika berupa pil riklona clonazepam dari orang lain, namun putusan keduanya mengalami perbedaan. Padahal putusan dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, sebelum dilakukan penangkapan terdakwanya telah mengkonsumsi pil riklona clonazepam tersebut. Selisih putusan pidana kurang lebih 3 (tiga) bulan itu akan tetap dirasakan tidak adil oleh terdakwa.

Tabel Disparitas Pidana Terhadap Pasal 60 ayat (5)

UU No.5 Tahun 1997

No	No. Perkara	Barang Bukti dan Motif Pelaku	Pemidanaan	Keterangan
1.	421 / Pid. B / 2009	4 butir pil riklona clonazepam	1 bulan, 15 hari	Jika dilihat pada putusan pada no. perkara 421 / Pid. B / 2009, sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi pil riklona clonazepam tersebut. Selisih putusan pidana kurang lebih 3 (tiga) bulan itu akan dirasakan tidak adil oleh terdakwa.
	492 / Pid. B / 2009	10 butir pil riklona clonazepam Masing-masing terdakwa sama-sama menerima psikotropika berupa pil riklona clonazepam dari orang lain.	4 bulan	
2.	17 / Pid. B / 2009	1 paket shabu-shabu seberat 0,186 gram	6 bulan	Jika melihat faktor barang buktinya selisih sedikit berat barang buktinya putusan pidana yang dijatuhkan bisa mencapai selisih 1 (bulan) pidana penjara, tetapi untuk selisih yang banyak barang buktinya putusan pidana yang dijatuhkan hanya 3 (tiga) bulan.
	48 / Pid. B / 2009	1 paket shabu-shabu seberat 0,2 gram	7 bulan	
	68 / Pid. B / 2009	1 paket shabu-shabu seberat 0,5 gram	10 bulan	

Deskripsi disparitas pidana pada pelanggaran pasal 60 ayat (5) dan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 hampir sama, yaitu perbedaan jumlah barang bukti psikotropika. Selisih berat atau ukuran barang bukti mempunyai dampak yang signifikan sebagai penyebab adanya perbedaan dalam penjatuhan putusan oleh Hakim.

Kesimpulan yang dapat diambil penulis berkaitan dengan pelanggaran Pasal 62 dan Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997 diperkuat oleh pendapat dari Erna Indrawati, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang juga sering memutus pada kasus penyalahgunaan psikotropika, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa banyak sedikitnya jumlah barang bukti ternyata berpengaruh signifikan terhadap pidana yang akan dijatuhkan. Pada penjelasannya beliau membandingkan dengan kasus korupsi, tidak mungkin orang yang terbukti korupsi 1 juta dihukum sama dengan orang yang terbukti melakukan korupsi sebesar 100 juta. Alasan itulah yang kemudian menjawab pertanyaan kenapa di Pengadilan Negeri Sleman putusan yang dijatuhkan sering mengalami disparitas pidana pada kasus penyalahgunaan psikotropika dan hakim jarang yang memberikan pidana maksimal atau mendekati maksimal pada pelakunya.¹⁸ Namun yang perlu diperhatikan pada peraturan penyalahgunaan psikotropika adalah perlunya pedoman putusan yang jelas untuk penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan ukuran barang bukti dan pedoman putusan untuk mengukur berat ringannya putusan pidana yang disesuaikan dengan motif terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan psikotropika.

¹⁸ Wawancara dengan Erna Indrawati, Hakim di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta (4 Oktober 2012)

Mengadili itu bukanlah melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang berada di luar diri terdakwa. Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi diantara manusia dan manusia. Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia pada hakekatnya tidaklah mungkin. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan. Dan suatu pidana yang ditimpakan setelah mengadakan suatu penyelesaian tanpa memperhatikan diri dari orang yang berperkara akan merupakan suatu penghancuran dari masa depan. Cara-cara mengadili itu tidak harus merugikan kesejahteraan umum. Dan mengadili demikian ini tidaklah sesuai dengan sebenarnya mengadili melainkan mempunyai kesamaan dengan mengadili itu hanyalah sekedar mengenai bentuk lahirnya.¹⁹

2. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Psikotropika

Beberapa hal yang bisa menjadi faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan psikotropika yakni:

Pertama. Faktor individu. Terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan atau depresi. Termasuk dalam aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi, karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

Kedua. Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh pergaulan. Keluarga dimaksudkan sebagai faktor disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang dirumah, serta perekonomian keluarga yang serba kekurangan. Pengaruh pergaulan, dimaksudkan karena ingin diterima dalam pergaulan kelompok psikotropika.

Ketiga. Faktor lingkungan, yang tidak baik maupun tidak mendukung, dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak untuk menjadi pemakai narkotika.

Keempat. Faktor psikotropika. karena mudahnya psikotropika didapat dan didukung dengan faktor-faktor tersebut, sehingga semakin mudah timbulnya penyalahgunaan psikotropika.

Tindakan yang perlu dilakukan oleh petugas kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah melalui tindakan *Premtive, Preventif, Represif* juga operasi khusus dan operasi rutin.

3. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana

Mengingat kompleksitas dari kegiatan ppidanaan serta adanya pengakuan bahwa masalah ppidanaan hanyalah merupakan salah satu subsistem di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka sebelumnya dapat diperkirakan bahwa faktor-faktor tersebut akan bersifat multi kausal dan multi dimensional.

Pertama, dapat dikemukakan bahwa disparitas pidana dimulai dari hukum itu sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai

kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang. Sebagai contoh adalah perumusan Pasal 188 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya diakibatkan matinya orang.

Dari bunyi pasal tersebut tampak bahwa beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, artinya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih sendiri manakah yang paling tepat. Di samping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sudarto menyatakan sebagai berikut:

KUHP Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsregels*).

Setelah ditinjau secara mendalam faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri ternyata mengandung kelemahan-kelemahan

berhubung adanya “*judicial discretion*” yang terlalu luas karena tidak adanya “*sentencing standards*”.²⁰

Hal tersebut sering memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Kedua, tentang besar kecilnya ukuran barang bukti yang saat itu ditemukan dalam penggeledahan atau penangkapan. Selain itu hakim juga akan mempertimbangkan dari cara penemuan barang bukti tersebut, apakah penemuannya saat tertangkap tangan atau ditemukan melalui pencarian terlebih dahulu.

Ketiga, menyangkut motif / niat dari terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut. Kemudian dihubungkan dengan tujuan atau hasil akhir dari kejahatan yang telah terdakwa lakukan.

Di dalam hal disparitas pidana, yang penting adalah sampai sejauh manakah disparitas pidana tersebut mendasarkan diri atas “*reasonable justification*”.

4. Upaya Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana

Dalam tulisan ini menurut penulis, upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada di diri hakim sendiri, selain itu juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan seminar yang diikuti oleh

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 58.

semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana.

Di dalam hal ini digunakan 2 macam pendekatan, yaitu: ²¹

1. Pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*) dengan menciptakan pedoman pemberian pidana, meningkatkan peranan pengadilan banding, seleksi dan latihan para hakim khususnya di Pengadilan Negeri untuk konsistensi kebijakan pemidanaan.

Dimana memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh kejadian yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan.

Dalam kasus penyalahgunaan psikotropika diperlukan adanya pedoman putusan yang jelas untuk penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan ukuran barang bukti dan pedoman putusan untuk mengukur berat ringannya putusan pidana yang disesuaikan dengan motif terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan psikotropika.

2. Di dalam Konsep Usul Rancangan KUHP Baru Buku Kesatu, pedoman pemberian pidana diperinci sebagai berikut:

Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:

- Ke 1 : kesalahan pembuat
- Ke 2 : motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- Ke 3 : cara melakukan tindak pidana
- Ke 4 : sikap batin pembuat

²¹ *Ibid.*

- Ke 5 : riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
- Ke 6 : sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- Ke 7 : pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- Ke 8 : pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman antara tahun 2007 – 2009 memang terjadi. Di dalam praktik, hakim dalam menjatuhkan pidana dalam rangka melakukan koreksi terhadap pelaku dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan putusan hakim, yang berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain. Disparitas pidana tersebut terdapat pada beberapa putusan yang diteliti dalam tulisan ini yaitu 14 (empat belas) putusan kasus Psikotropika yang diputus di Pengadilan Negeri Sleman. Ke-14 (empat belas) putusan ini terdiri dari sembilan putusan tentang pelanggaran terhadap Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 dan empat putusan tentang pelanggaran terhadap Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997 yang diputuskan oleh hakim antara tahun 2007 dan 2009.

Disparitas pidana pada Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 sebagai contoh terjadi pada putusan nomor perkara 20 / Pid. B / 2008 /

PN.SLMN dengan nomor perkara 60 / Pid. B / 2008 / PN.SLMN, kemudian pada Pasal 60 ayat (5) UU No.5 Tahun 1997 disparitas pidana terjadi pada putusan nomor perkara 421 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN dengan nomor perkara 492 / Pid. B / 2009 / PN.SLMN.

2. Penyebab terjadinya disparitas pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini:

Pertama, dapat dikemukakan bahwa disparitas pidana dimulai dari hukum itu sendiri. Dalam peraturan hukum di Indonesia (KUHP) tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) sebagai pedoman yang dibuat pembentuk undang-undang yang berisikan asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dimana yang ada hanyalah aturan pemberian pidana (*straftoematingsregels*), sehingga tidak ada standar pidanaannya (substansi hukum). Khususnya dalam penelitian ini mengacu pada Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .

Kedua, Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.

Ketiga, tentang besar kecilnya ukuran barang bukti yang saat itu ditemukan dalam pengeledahan atau penangkapan. Selain itu hakim juga akan mempertimbangkan dari cara penemuan barang bukti

tersebut, apakah penemuannya saat tertangkap tangan atau ditemukan melalui pencarian terlebih dahulu.

Keempat, menyangkut motif / niat dari terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut. Kemudian dihubungkan dengan tujuan atau hasil akhir dari kejahatan yang telah terdakwa lakukan.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana

Dalam tulisan ini menurut penulis, upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi yang ada di diri hakim sendiri, selain itu juga dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan seminar yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana agar memiliki persamaan visi dan misi terhadap peradilan pidana.

Dalam hal ini dapat digunakan suatu pendekatan, yaitu pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*) dengan menciptakan pedoman pemberian pidana, meningkatkan peranan pengadilan banding, seleksi dan latihan para hakim khususnya di Pengadilan Negeri untuk konsistensi kebijakan pemidanaan. Dimana memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh kejadian yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan. Dalam kasus penyalahgunaan

psikotropika diperlukan adanya pedoman putusan yang jelas untuk penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan ukuran barang bukti dan pedoman putusan untuk mengukur berat ringannya putusan pidana yang disesuaikan dengan motif terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan psikotropika.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan untuk memperkecil terjadinya disparitas pidana adalah sebagai berikut :

1. Perlunya menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*), yang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh fakta dari kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, kejelasan ukuran alat bukti serta keadaan pelaku saat perbuatan pidana itu dilakukan.
2. Pembentukan lembaga semacam yang terdapat di Amerika Serikat, yakni di *Eastern District of Michigan* yang disebut *Sentencing Council*. Hakim yang sedang mengadili perkara dan mempunyai tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana dalam suatu kasus dapat berkonsultasi kepada kawan-kawannya di dalam lembaga ini.

3. Menciptakan seleksi dan pelatihan bagi para hakim yang dapat mempersiapkan hakim dengan memberikan informasi tentang masalah-masalah pidana dengan segala aspeknya baik yang menyangkut aspek filosofi pidana, obyek pidana dan bagaimana untuk menjadi hakim yang sukses serta diciptakannya kesatuan wawasan dari para penegak hukum dalam arti luas (termasuk masyarakat), terhadap aliran hukum pidana yang kita anut dan tujuan pidana dalam hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2001. *Etika profesi Hukum*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Achmad Ali. 2000. *Dari Formalistik ke Delegasi, Wajah Hukum di Era Reformasi*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.
- . 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- AL. Wisnubroto. 2006. *Praktik Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Cetakan ke-5, PT Galaxy Puspa Mega, Bekasi.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- . 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta.
- . *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bagir Manan. 2000. *Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum, Wajah Hukum di Era Reformasi*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bismar Siregar. 1995. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani, Jakarta.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- , 1984. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, Mandar Maju, Bandung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie. 1987. *Pendekatan Sistem dalam Pemasyarakatan Terpidana Menurut Tinjauan Ilmu Hukum, Hukum dan Pembangunan*.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kehajatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH UI, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentor atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- M. Abdul Kholiq AF. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan ke-6, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1989. *Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Tujuan Pemidanaan, Makalah pada Simposium Nasional tentang Relevansi Pidana Mati di Indonesia*, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Cetakan ke-1, Indonesia.
- Paulus Dading Indriatmoko. 2003. *Menuju Dunia Hukum*, Kuffal, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Rony Hanitjio Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia, Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-2, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-1, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

----- . 1993. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

----- . 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

----- . 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono. *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* , Elsam, Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2005. *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta.

Yusti Probowati Rahayu. 2005. *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Cetakan ke-1, Srikandi, Surabaya.

Jurnal/Makalah

Polda DIY, *Laporan Kasus Narkoba*, Yogyakarta, 2006.

World Health Organization, 1966

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Putusan Pengadilan

“Putusan” Pengadilan Negeri Sleman

Data Elektronik

AntaraNews.com, *DIY Peringkat Kedua Penyalahgunaan Narkoba*, terdapat dalam,

<http://www.antaraneews.com/berita/1259760584/diy-peringkat-kedua-penyalahgunaan-narkoba>, 2 Desember 2009.

Kompas.com, terdapat dalam, <http://www.kompas.com/berita/978/>, 3 Juli 2007.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG
PSIKOTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika;
- c. bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin;
- d. bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional;
- e. bahwa makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan tekno-logi, transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional;
- f. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, di-pandang perlu menetapkan Undang-undang tentang Psiko-tropika;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
2. Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika.

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk psikotropika.
4. Kemasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang ber-sentuhan langsung maupun tidak.
5. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
6. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan.
7. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan.
8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun, dalam rangka produksi dan peredaran.
9. Dokumen pengangkutan adalah surat jalan dan/atau faktur yang memuat keterangan tentang identitas pengirim, dan penerima, bentuk, jenis, dan jumlah psikotropika yang diangkut.
10. Transit adalah pengangkutan psikotropika di wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas.
11. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.
12. Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan/atau menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, atau pengajaran dan telah mendapat persetujuan dari Menteri dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan.
13. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.
14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- (2) Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :
 - a. psikotropika golongan I;
 - b. psikotropika golongan II;
 - c. psikotropika golongan III;
 - d. psikotropika golongan IV.
- (3) Jenis-jenis psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, psikotropika golongan IV sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 3

Tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah :

- a. menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. memberantas peredaran gelap psikotropika

Pasal 4

- (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
- (2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

BAB III PRODUKSI

Pasal 5

Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi.

Pasal 7

Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.

BAB IV PEREDARAN Bagian Pertama Umum

Pasal 8

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan.

Pasal 9

- (1) Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (1) (2). Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat.

Pasal 10

Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika.

Pasal 11

Tata cara peredaran psikotropika diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lain-nya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

- (3) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 13

Psikotropika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan atau diimpor secara langsung oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penyerahan

Pasal 14

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
- (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
- (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.
- (5) Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :
 - a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan penyerahan psikotropika diatur oleh Menteri.

BAB V EKSPOR DAN IMPOR Bagian Pertama Surat Persetujuan Ekspor dan Surat Persetujuan Impor

Pasal 16

- (1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan.
- (3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya.

Pasal 17

- (1) Eksportir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor psikotropika.
- (2) Importir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan kegiatan impor psikotropika.
- (3) Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor psikotropika, eksportir atau importir sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan secara tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetujuan impor psikotropika yang telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor psikotropika.
- (3) Menteri menetapkan persyaratan yang wajib dicantumkan dalam permohonan tertulis untuk memperoleh surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor psikotropika.

Pasal 19

Bagian Kedua Menteri menyampaikan salinan surat persetujuan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor psikotropika

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan ekspor atau impor psikotropika diatur oleh Menteri.
Pengangkutan

Pasal 21

- (1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Setiap pengangkutan impor psikotropika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor.

Pasal 22

- (1) Eksportir psikotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor.
- (4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuk wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan ekspor psikotropika dari pemerintah negara pengekspor.

Bagian Ketiga Transito

Pasal 23

- (1) Setiap transito psikotropika harus dilengkapi surat persetujuan ekspor psikotropika yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor psikotropika.
- (2) Surat persetujuan ekspor psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :
 - a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor psikotropika;
 - b. jenis, bentuk dan jumlah psikotropika; dan
 - c. negara tujuan ekspor psikotropika.

Pasal 24

Setiap perubahan negara tujuan ekspor psikotropika pada transito psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- a. pemerintah negara pengekspor psikotropika;
- b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor psikotro-pika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor psikotropika.

Pasal 25

Pengemasan kembali psikotropika di dalam gudang penyimpanan atau sarana angkutan pada transit psikotropika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli psikotropika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah pengawasan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi kegiatan transit psikotro-pika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pemeriksaan

Pasal 27

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen ekspor, impor, dan/atau transit psikotropika.

Pasal 28

- (1) Importir psikotropika memeriksa psikotropika yang diimpornya, dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri, yang dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya impor psikotropika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB VI LABEL DAN IKLAN

Pasal 29

- (1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan psikotro-pika.
- (2) Label psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotro-pika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.

Pasal 30

- (1) Setiap tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan.
- (2) Menteri menetapkan persyaratan dan/atau keterangan yang wajib atau dilarang dicantumkan pada label psikotropika.

Pasal 31

- (1) Psikotropika hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi.
- (2) Persyaratan materi iklan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB VII KEBUTUHAN TAHUNAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

Menteri menyusun rencana kebutuhan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan untuk setiap tahun.

Pasal 33

- (1) Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan masing-masing yang berhubungan dengan psikotropika.
- (2) Menteri melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib melaporkan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Menteri secara berkala.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penyusunan rencana kebutuhan tahunan psikotropika dan mengenai pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diatur oleh Menteri.

BAB VIII

PENGGUNA PSIKOTROPIKA DAN REHABILITASI

Pasal 36

- (1) Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 37

- (1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Pasal 38

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Pemilikan psikotropika dalam jumlah tertentu oleh wisatawan asing atau warga negara asing yang memasuki wilayah negara Indonesia dapat dilakukan sepanjang digunakan hanya untuk pengobatan dan/atau kepentingan pribadi dan yang bersangkutan harus mempunyai bukti bahwa psikotropika berupa obat dimaksud diperoleh secara sah.

Pasal 41

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/ atau perawatan.

BAB IX PEMANTAUAN PREKURSOR

Pasal 42

Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika ditetapkan sebagai barang di bawah pemantauan Pemerintah.

Pasal 43

Menteri menetapkan zat atau bahan prekursor dan alat-alat sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

Tata cara penggunaan dan pemantauan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 45

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika.

Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diarahkan untuk :

- a. terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- d. memberantas peredaran gelap psikotropika;
- e. mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika; dan
- f. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.

Pasal 47

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang psikotropika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 48

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pencegahan penyalahgunaan psikotropika dan/atau mengungkapkan peristiwa tindak pidana di bidang psikotropika.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 50

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psicotropika, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang :
 - a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi;
 - b. memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang psicotropika;
 - c. melakukan pengamanan terhadap psicotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan; dan
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengawasan, Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, dan fasilitas rehabilitasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pencabutan izin praktik.

Pasal 52

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, bentuk pelanggaran dan penerapan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI PEMUSNAHAN

Pasal 53

- (1) Pemusnahan psicotropika dilaksanakan dalam hal :
 - a. berhubungan dengan tindak pidana;
 - b. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psicotropika;
 - c. kadaluwarsa;
 - d. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemusnahan psicotropika sebagaimana dimaksud :
 - a. pada ayat (1) butir a dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pejabat yang mewakili departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan ditambah pejabat dari instansi terkait dengan tempat terungkapnya tindak pidana tersebut, dalam waktu tujuh hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap;
 - b. pada ayat (1) butir a, khusus golongan I, wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan; dan
 - c. pada ayat (1) butir b, butir c, dan butir d dilakukan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran psicotropika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dengan disaksikan oleh pejabat departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut.

- (3) Setiap pemusnahan psikotropika, wajib dibuatkan berita acara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan psikotropika dite-tapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk ber-peran serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 55

Selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), penyidik polisi negara Republik Indonesia dapat :

- a. melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung;
- b. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang penyidikan;
- c. menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 56

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana seba-gaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta kete-rangan tentang tindak pidana di bidang psikotropika;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melaku-kan tindak pidana di bidang psikotropika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang psikotro-pika;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
 - e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana di bidang psikotropika;
 - f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang psikotropika;

- g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika;
 - i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, terutama mengenai tata cara penyidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Di depan pengadilan, saksi dan/atau orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan akan dimulai, hakim memberi peringatan terlebih dahulu kepada saksi dan/atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana psikotropika, untuk tidak menyebut identitas pelapor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

Perkara psikotropika, termasuk perkara yang lebih didahulukan dari-pada perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Barangsiapa :
 - a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
 - b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
 - d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
 - e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 60

- (1) Barangsiapa :
 - a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
 - b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 61

- (1) Barangsiapa :
 - a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
 - b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 62

Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Barangsiapa:
 - a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Barangsiapa :
 - a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ; atau
 - b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
 - c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
 - d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 73

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur psicotropika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 74

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 10